

**POLA PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF PADA  
BAZNAS KOTA PEKANBARU**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana (S.Sos)**



Oleh

**M. ZULHENDRA SAPUTRA**

**NIM : 11840411415**

**PROGRAM STRATA (SI)**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH**

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2022**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH**

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini :

Nama : M. Zulhendra Saputra  
NIM : 11840411415  
Judul : Pola Pendistribusian Zakat Produktif Pada BAZNAS Kota Pekanbaru Tahun 2020 dan 2021

Telah dimunaqasyahkan pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada :

Hari : Selasa  
Tanggal : 3 Januari 2023

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.


Pekanbaru, 13 Januari 2023




Tim Penguji


Sekretaris/ Penguji II

Ketua/ Penguji I


  
Khaidruddin, M.Ag  
NIP. 197208172009101002

  
Rohayati, S.Sos., M.I.Kom  
NIP. 19680513 200501 1 009

Penguji III

  
Zulkarnaini, M.Ag  
NIP. 19710212 200312 1 002

Penguji IV

  
Rafdeadi, S.Sos.I, MA  
NIP. 19821225 201101 1 011

2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



### PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : M. Zulhendra Saputra  
Nim : 11840411415  
Program Studi : Manajemen Dakwah  
Judul Skripsi : Pola Pendistribusian Zakat Produktif Pada Baznas Kota Pekanbaru

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Pekanbaru, 21 November 2022  
Pembimbing

Perdamaian, Hsb, M.Ag  
NIP. 19621124 199603 1 001

Mengetahui  
Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

**Khairuddin, M. Ag**  
NIP. 19720817 200910 1 002

1. Cipta Dilindungi Undang-Undang  
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051  
 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

**PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL**

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Dosen Penguji Pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : **M. Zulhendra saputra**  
 NIM : 11840411415  
 Judul : Pola Pendistribusian Zakat Produktif Pada Baznas Kota Pekanbaru

Telah Diseminarkan Pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 7 April 2022

Dapat diterima untuk dilanjutkan Menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 26 April 2022

**Penguji Seminar Proposal,**

Penguji I,

**Imron Rosidi, S.Pd., M.A., Ph.D**  
 Nip.19811118 200901 1 006

Penguji II

**Perdamaian, M.Ag**  
 Nip.1962 1124 199603 1 001

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Penguji hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Penguji tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Undang-Undang-Undang

UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : M. Zulhendra Saputra  
 NIM : 11840411415  
 Tempat/Tgl. Lahir : Ranah, 15 Oktober 2000  
 Fakultas/Pascasarjana : Dakwah Dan Ilmu Komunikasi  
 Prodi : Manajemen Dakwah  
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah Lainnya\*:

Pola pendistribusian zakat produktif pada baznas kota pekanbaru tahun 2020 & 2021

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah Lainnya\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi Saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 17 Januari 2023  
 Yang membuat pernyataan



**M. Zulhendra Saputra**  
 NIM. 11840411415

*\*Pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No. : Nota Dinas  
 Lampiran : 1 (satu) Eksemplar  
 Hal : Pengajuan Ujian Munaqasyah

Kepada yang terhormat,  
**Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi**  
**UIN Suska Riau**  
 di- Tempat.

*Assalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

Dengan Hormat,

Setelah kami melakukan bimbingan proposal skripsi sebagaimana mestinya terhadap Saudara :

Nama : M. Zuhendra Saputra  
 NIM : 11840411415  
 Program Studi : Manajemen Dakwah  
 Judul Skripsi : Pola Pendistribusian Zakat Produktif Pada Baznas Kota Pekanbaru

Kami berpendapat bahwa mahasiswa tersebut dapat mengikuti Ujian Munaqasyah sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan jenjang perkuliahan di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam ujian munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, diucapkan terima kasih.

*Wassalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

Pekanbaru, 21 November 2022  
 Pembimbing,

Perdamaian, Hsb, M.Ag  
 NIP. 19621124 199603 1 001

Mengetahui  
 Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

Khairuddin, M. Ag  
 NIP. 197208 17200910 1 002



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### POLA PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF PADA BAZNAS KOTA PEKANBARU

Oleh: M. Zulhendra Saputra

Penelitian ini dilakukan di BAZNAS Kota Pekanbaru sebagai pengelola dana zakat dan bertugas menyalurkan atau mendistribusikan dana zakat produktif pada suatu program. Program ini merupakan bantuan yang diberikan berupa modal usaha kecil dan barang-barang produksi maupun bantuan lainnya yang bersifat produktif yang disalurkan kepada masyarakat yang kurang mampu atau pelaku-pelaku bisnis kecil. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana pola baznas dalam mendistribusikan zakat produktif pada baznas kota pekanbaru. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data mencakup observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Pola Distribusi Zakat Produktif di Baznas Kota Pekanbaru menyalurkan dana zakat produktif tradisional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang produksi, seperti Kambing, Sapi / Kerbau, Mesin Jahit, Alat-Alat pertukaran dan lain sebagainya. Dan Penyaluran dana zakat produktif kreatif, zakat produktif kreatif adalah bentuk zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal usaha kecil yang dapat dipergunakan, baik dalam membangun suatu proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal usaha yang telah dimiliki seorang mustahik. Pola dalam pendistribusian dana zakat Baznas Kota Pekanbaru dalam bentuk Zakat Produktif Tradisional dan Zakat Produktif Kreatif telah sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits. Dengan adanya metode pendistribusian zakat produktif di Baznas Kota Pekanbaru pendistribusian zakat dapat terlaksana dengan baik, tepat sasaran, dan dapat membantu perekonomian masyarakat yang berada di Kota Pekanbaru.

**Kata Kunci: Pola Distribusi, Zakat Produktif, Baznas Abstract**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

### **Title: The Distribution Pattern of productive Zakat at Baznas Pekanbaru City**

This research was conducted at BAZNAS Pekanbaru City as the manager of zakat funds and in charge of distributing or distributing productive zakat funds in a program. This program is assistance provided in the form of small business capital and production goods as well as other productive assistance that is distributed to underprivileged communities or small business actors. This study discusses how the pattern of baznas in distributing productive zakat in the city baznas of Pekanbaru. This study uses a qualitative approach with data collection methods including observation, interviews, and documentation. There were 5 informants in this study. The results of this study reveal that the Pattern of Productive Zakat Distribution at Baznas Pekanbaru City distributes traditional productive zakat funds, namely zakat which is given in the form of production goods, such as goats, cows/buffaloes, sewing machines, tools of exchange and so on. And the distribution of creative productive zakat funds, creative productive zakat is a form of zakat that is realized in the form of small business capital that can be used, both in building a social project and to assist or increase the business capital already owned by a mustahik. The pattern in the distribution of zakat funds from the Pekanbaru City Baznas in the form of Traditional Productive Zakat and Creative Productive Zakat is in accordance with the Qur'an and Hadith. With the productive zakat distribution method at the Pekanbaru City Baznas, the distribution of zakat can be carried out properly, on target. and can help the economy of the people in the city of Pekanbaru.

**Keywords: Distribution Patterns, Productive Zakat, Baznas**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh*

*Alhamdulillah wa Syukurillah*, segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul “POLA PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF PADA BAZNAS KOTA PEKANBARU”.

Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman. Dan penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Rektor UIN SUSKA RIAU, Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus ini.
2. Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Dr. Imron Rosidi, M.A, Ph. D sekaligus pembimbing skripsi dan pembimbing akademis (PA), Wakil Dekan I Dr. Masduki, M.Ag, Wakil Dekan II Dr. Toni Hartono, M.Si, dan Wakil Dekan III Dr. H. Arwan, M.Ag.
3. Ketua Program Studi Manajemen Dakwah Khairuddin, M.Ag, Sekretaris Program Studi Muhlasin, M.Ag yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam pengurusan yang berkaitan dengan studi penulis.
4. Kepala perpustakaan UIN SUSKA RIAU beserta para pegawai yang telah memberikan pelayanan kepada penulis dalam proses peminjaman buku referensi dalam proses studi selama ini.
5. Kedua orangtua tercinta, Ayahanda M. Darlis dan Ibunda Indrayanis yang telah berkorban dalam kesusahan dzahir dan bathin, yang telah membebaskan penulis dari jurang kebodohan serta sebagai alasan Allah meridhoi langkah penulis dalam menggapai cita-cita.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Nenek tersayang Ra'inun dan Jauhari yang telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis dalam menyelesaikan studi S1.
7. Adik tercinta Muhammad Afrizal dan M. Maydiansyah serta seluruh keluarga yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis untuk selalu semangat
8. Dalam menggapai mimpi-mimpi. Dosen dan alumni terdekat: Pipir Romadi, S.Kom.I., M.M, Dony Arung Triantoro, S.Sos., M.A, Alfikri S.Sos.
9. Teman terbaik dan terdekat: Haryono Hadi Huswanto, S.Sos Aprilla Muharani S.Ag, Emilna Yesmi, Mawaddatul Husna, S.Ag Nur Addina, S.Ag Wilda Afifa, S.Ag Ilham Habibi, Riki Mahendra, Robi Romadon, Jerry, Aan Palison, Ferry Ichsan Anwari, SH Risky Fahlevi, Fahmi Huwaidi dan Idmal Apriadi, Hardiyat Maulana, Qomariatul husna, Hendri Fiqi Wahtudi yang senantiasa menemani penulis dalam suka maupun duka dan juga selalu memberikan motivasi serta semangat kepada penulis agar dapat cepat menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman angkatan MD'18 dan terkhusus seluruh keluarga MD Bilingual '18 serta keluarga MAZAWA '18 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas segala cerita yang telah dirajut selama 4,5 tahun ini.
11. Semua pihak yang penulis tidak sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis dan berkorban baik dalam rangka penyelesaian skripsi ini maupun selama menjalani pendidikan di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN SUSKA RIAU.

Pekanbaru, Juni 2022

Penulis

**M. Zulhendra Saputra**  
**NIM: 11840411415**



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Penegasan Istilah .....	5
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
E. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II     KAJIAN TERDAHULU, KAJIAN TEORI DAN               KERANGKA PIKIR</b>	
A. Kajian Terdahulu .....	10
B. Kajian Teori .....	11
1. Produktif Tradisional.....	11
2. Produktif Kreatif .....	11
C. Pendistribusian .....	12
D. Pengertian Zakat.....	20
E. Zakat Produktif.....	29
F. Kerangka Pikir .....	33
<b>BAB III    METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	36
B. Waktu dan Tempat Penelitian .....	37
C. Sumber Data Penelitian .....	37
D. Informasi Penelitian .....	37
E. Teknik Pengumpulan Data .....	38
F. Validitas Data .....	39



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>BAB IV</b>	<b>GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
	G. Teknik Pengolahan Data dan Analisis .....	39
	A. Sejarah Singkat Pendirian BAZNAS Kota Pekanbaru.....	41
	B. Visi dan Misi BAZNAS Kota Pekanbaru .....	41
	C. Deskripsi Umum Ruang Lingkup BAZNAS Kota Pekanbaru .....	42
	D. Struktur Organisasi Baznas Kota Pekanbaru .....	43
	E. Kebijakan Mutu dan Tujuan Mutu .....	44
	F. Nilai-Nilai dan Motto Baznas Kota Pekanbaru.....	46
	G. Program Unggulan BAZNAS Kota Pekanbaru.....	46
	H. Program Rutin Baznas Kota Pekanbru Meliputi .....	48
	I. Alamat dan Kontak BAZNAS Kota Pekanbaru .....	49
<b>BAB V</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
	A. Hasil Penelitian .....	50
	B. Pembahasan .....	57
	C. Evaluasi Pendistribusian .....	59
<b>BAB VI</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan.....	63
	B. Saran .....	64
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
	<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1</b>	Jumlah dan penduduk peesentase penduduk miskin, P1, P2, dan gariskemiskinan di Kota Pekanbaru tahun 2020 & 2021	2
<b>Tabel 1.2</b>	Data pengumpulan jumlah mustahik dan dana zakat BAZNAS Kota Pekanbaru tahun 2020 & 2021 .....	4
<b>Tabel 1.3</b>	Data jumlah mustahik dan dana zakat BAZNAS Kota Pekanbaru tahun 2020 & 2021.....	5
<b>Tabel 5.1</b>	Data jumlah mustahik dan dana zakat produktif tradisional BAZNAS Kota Pekanbaru tahun 2020 & 2021 .....	50
<b>Tabel 5.2</b>	Data jumlah mustahik dan dana zakat produktif kreatif BAZNAS Kota Pekanbaru tahun 2020 & 2021 .....	54

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 2.1</b> Kerangka Fikir.....	35
<b>Gambar 4.1</b> Struktur Organisasi Baznas Kota Pekanbaru.....	43



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Pernyataan Orisinalitas
- Lampiran 2 Surat Keterangan Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 3 Surat Keterangan Melakukan Riset dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
- Lampiran 4 Surat Rekomendasi Melakukan Riset dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provisi Riau
- Lampiran 5 Surat Keterangan telah Melakukan Riset dari Baznas Kota Pekanbaru
- Lampiran 6 Foto Dokumentasi Penelitian

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang di turunkan kepada ummat manusia untuk mengatur berbagai permasalahan dan persoalan kehidupan di dunia serta mempersiapkan untuk kehidupan di akhirat kelak. Ketika seseorang sudah beragama islam, maka ia wajib menjalankan semua rukun yakni rukun islam. Dalam hal ini rukun islam yang ke empat adalah zakat yang merupakan salah satu rukun islam yang wajib di penuhi oleh setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan.

Zakat merupakan instrumen utama dalam ajaran Islam, yang berfungsi sebagai distributor aliran kekayaan dari tangan orang kaya (*the have*) kepada orang miskin (*the have not*). Zakat di samping termasuk ke dalam kategori ibadah *mahdah*, juga memiliki dimensi ekonomi. Bahkan dalam prespektif ilmu ekonomi, zakat dapat pula dijadikan instrumen utama kebijakan fiskal. Meskipun sangat disayangkan bahwa hingga saat ini belum ada satu negara Islam pun di dunia ini yang menjadikan zakat sebagai instrument utama kebijakan fiskal.<sup>1</sup>

Di dalam Al-Qur'an juga disebutkan pujian bagi orang-orang yang menunaikan kewajiban zakat dengan sungguh-sungguh dan memberikan ancaman bagi siapa saja yang dengan sengaja meninggalkannya. Zakat diambil dari orang-orang yang berkewajiban zakat (muzakki) dan kemudian diberikan kepada orang yang berhak menerima (mustahiq). Yang mengambil dan mendistribusikan zakat tersebut adalah petugas atau amil. Sesuai dengan Firman Allah SWT. dalam surat At-Taubat : 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Didin Hafidhuddin. *Agar Harta Berkah dan Bertamba*. 2009 (Jakarta: Gema Insani). hlm. 104



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yang Artinya : *Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdo"alah untuk mereka. Sesungguhnya do"a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (QS. Al-Taubah: 103)<sup>2</sup>.*

Oleh sebab itu Baznas kota Pekanbaru semaksimal mungkin untuk menyalurkan zakat produktif kepada yang berhak menerima zakat tersebut. Dana zakat yang disalurkan ke arah produktif ini harus ditangani oleh lembaga yang mampu melakukan pembinaan, pendampingan dan monitoring kepada para mustahik yang sedang melakukan usaha agar dapat berjalan dengan baik. Pendistribusian zakat dengan semacam ini diharapkan dapat merubah pola pikir mustahik menjadi seorang muzakki.

Tabel 1.1

**Jumlah dan penduduk peesentase penduduk miskin, P1, P2, dan garis kemiskinan di Kota Pekanbaru tahun 2020 & 2021**

Indikator kemiskinan	Angka Kemiskinan	
	2020	2021
Jumlah penduduk miskin (000 jiwa)	30,47	32,73
Persentase penduduk miskin (%)	2,62	2,83%
Indeks kedalaman kemiskinan (P1)	0,48	0,19
Indeks keparahan kemiskinan (P2)	0,13	0,03
Garis kemiskinan (Rupiah)	589 281	613 183

Di samping itu ada yang di sebut dengan infak, akan tetapi mempunyai makna yang lebih umum dari pada zakat, karena setiap orang yang beriman dianjurkan berinjak, baik mampu maupun tidak mampu. Infak tidak ditentukan jenis barang nya, jumlahnya, dan sasarannya. Oleh karena itu, berinjak boleh diberikan pada siapapun. Sedangkan infak untuk seseorang

<sup>2</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur"an Depag RI, *al-Qur"an dan Terjemahnya*. 1993 (Semarang : al Waah). hlm. 297-298.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

atau suatu lembaga dengan tidak ada ketentuan yang harus di keluarkan dalam rangka beribadah kepada ALLAH SWT. Sedangkan sodaqoh dalam konsep islam mempunyai arti luas, tidak hanya terbatas pada pemberian suatu yang sifatnya material kepada orang-orang miskin, tetapi lebih dari pada itu, sodaqoh mencakup semua perbuatan kebaikan, baik fisik maupun non fisik. Akan tetapi kemudian ZIS ( Zakat, Infak dan Sodaqoh) menuai permasalahan tersendiri dalam pemberdayaan dan pendistribusian di kalangan umat islam itu sendiri. Banyak kasus yang mendera dalam pendistribusian dana ZIS, merupakan sebuah masalah yang harus diselesaikan baik secara institusi maupun secara pemahaman di kalangan masyarakat.

Oleh karena itu, pendistribusian ZIS sangatlah penting dilakukan dengan beberapa faktor yang harus di perhatikan dalam segi pendistribusiannya sebagai berikut:<sup>3</sup>

1. Ilmu yaitu suatu ilmu yang harus dimiliki terutama ilmu tentang zakat, infak dan sodaqoh secara keseluruhan berdasarkan dalil-dalil yang qat'i.
2. Amal yaitu penerapan ilmu yang telah dimiliki baik ilmu tentang zakat infak dan sadaqoh secara kaffah maupun ilmu manajemen yang sehat.
3. Dakwah yaitu mengajak orang lain untuk mengetahui, mengkaji, dan mengamalkan ilmu yang dimiliki.
4. Sabar yaitu tabah dang tangguh dalam menghadapi segala rintangan dan tantangan baik dalam menuntut ilmunya, mengamalkan maupun berdakwah.

Menjalankan kewajiban pembayaran zakat juga diyakini dapat digunakan sebagai alternatif untuk mengentaskan kemiskinan di tengah-tengah masyarakat. Atas dasar itu, tidak jarang orang berandai-andai tentang besarnya jumlah zakat yang terkumpul, jika setiap muslim bersedia mengeluarkannya. Berangkat dari andai-andai itu, kemudian digambarkan bahwa jika zakat dijalankan maka kemiskinan yang melilit kebanyakan umat Islam dimana-mana dapat dikurangi.

<sup>3</sup>Abdulrahman qodir. *Zakat dalam dimensi mahdhal dan social*.1998. (Jakarta: pt raja grafindo persada). hlm . 65-69.

Oleh karena itu perlu dikembangkan adanya sistem pendistribusian zakat, agar proses penyaluran dana zakat kepada mustahik dapat berjalan lancar dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Menggali potensi zakat perlu dilakukan melalui identifikasi objek zakat. Sosialisasi dalam mekanisme penerimaan/ pemungutan melalui petugas pengumpul zakat (Amil) sangat penting. Efektivitas ini berkaitan pula dengan efisiensi dalam internal manajemen termasuk kualitas dan profesionalitas amil zakat, dan transparansi dalam tata kelola zakat.<sup>4</sup>

Berikut ini jumlah mustahik dan dan zakat yang didistribusikan di BAZNAS Kota Pekanbaru secara keseluruhan adalah berikut:

**Tabel 1.2.**  
**Data pengumpulan jumlah mustahik dan dana zakat BAZNAS Kota Pekanbaru tahun 2020 & 2021**

No	Tahun	Jumlah Mustahik (Orang)	Jumlah Dana (Rp)
1	2020	5.369 Orang	1.132.250.000
2	2021	7.456 Orang	1.028.230.000

Sumber: BAZNAS Kota Pekanbaru

Berdasarkan tabel diatas yang peneliti peroleh dari BAZNAS Kota Pekanbaru jumlah mustahik mengalami kenaikan dan dana zakat mengalami penurunan. Pada tahun 2020 jumlah mustahik 5.369 orang dengan jumlah dana zakat yang terkumpul sebanyak 1.132.250.000. Pada tahun 2021 jumlah mustahik mengalami kenaikan yaitu 7.456 orang dengan jumlah dana zakat mengalami penurunan yaitu 1.028.230.000.

Setelah BAZNAS Kota Pekanbaru mengetahui jumlah dana zakat dari muzakki, maka dana zakat tersebut akan disalurkan dibagian penyaluran zakat BAZNAS Kota Pekanbaru. Dibawah ini adalah jumlah dana zakat yang disalurkan kepada mustahik Program Pekanbaru Makmur.

<sup>4</sup><https://eprints.walisongo.ac.id/3628/2/102411078> diakses pada tanggal 19 desember 2021

**Tabel 1.3**  
**Data jumlah mustahik dan dana zakat BAZNAS Kota Pekanbaru tahun 2020 & 2021**

NO	Tahun	Jumlah Mustahi (Orang)	Jumlah Dana (Rp)
1	2020	408 Orang	Rp.784.650.000
2	2021	394 Orang	Rp.1.059.500.000

Sumber: BAZNAS Kota Pekanbaru

Dana yang dialokasikan untuk membantu usaha mustahik pada tahun 2020 berdasarkan program pekanbaru makmur dengan jumlah mustahik 408 orang dengan dana yang dialokasikan sebanyak Rp. 784.650.000, dan pada tahun 2021 dana yang dialokasikan berdasarkan program pekanbaru makmur dengan jumlah mustahik 394 orang dengan dana yang dialokasikan sebanyak Rp. 1.059.500.000.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka dalam hal ini penulis mengangkat judul “Pola Pendistribusian Zakat Produktif Pada Baznas Kota Pekanbaru.”

## B. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan pemahaman dalam penelitian ini, maka penelitian memberikan batasan-batasan pada masing-masing istilah yang berkaitan dengan judul proposal ini. Adapun penegasan istilah tersebut antara lain sebagai berikut:

### 1. Pendistribusian Zakat

Distribusi berasal dari bahasa inggris yaitu distribute yang berarti pembagian atau penyaluran, secara teknologi distribusi adalah penyaluran atau pembagian kepada orang banyak atau beberapa tempat. Pengertian lain mendistribusikan sebagai penyaluran barang keperluan sehari-hari oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk dan sebagainya.<sup>5</sup> Secara khusus dalam perspektif islam. Menurut afzalurrahman, konsep distribusi

<sup>5</sup>Poerwadaminta, *kamus Umum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), cet. Ket-7,



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki maksud lebih luas, yaitu peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan sehingga kekayaan yang ada dapat menimpah rata dan tidak hanya digolongkan tertentu saja.<sup>6</sup>

Oleh karena itu, salah satu syarat bagi keberhasilan zakat, dalam mencapai tujuan sosial kemanusiaan adalah dengan cara pendistribusian yang profesional yang didasarkan pada landasan yang sehat, sehingga zakat tidak salah sasaran. Dimana orang yang berhak menerimanya tidak mendapatkan nya malah diberikan kepada yang tidak berhak atau berhak tapi memperoleh jumlah zakat yang tidak mencukupi atau diberikan kepada orang yang kondisi ekonominya kurang baik justru tidak mendapatkannya.

#### 2. Zakat Produktif

Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.<sup>7</sup>

Dana zakat pada awalnya didominasi oleh pola pendistribusian secara konsumtif, namun demikian para pelaksana yang lebih mutakhir saat ini, zakat mulai dikembangkan dengan pola pendistribusian dana zakat secara produktif. Sebagaimana yang telah dirancang dalam buku pedoman zakat yang diterbitkan ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama tahun 2002 zakat produktif terbagi menjadi dua bagian yaitu :

1. Distribusi bersifat “produktif tradisional” yaitu zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini dapat

<sup>6</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013) hlm. 185

<sup>7</sup> Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), hlm 63-64



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menciptakan usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin

2. Distribusi dalam bentuk “produktif kreatif” yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk menambah modal pedagang usaha kecil ataupun membangun proyek sosial dan proyek ekonomi.<sup>8</sup>

### 3. BAZNAS Kota Pekanbaru

Lembaga BAZNAS Kota Pekanbaru merupakan salah satu badan resmi pengelola zakat yang dikukuh pemerintah Kota Pekanbaru pada tahun 2001. Keberadaan BAZNAS Kota Pekanbaru diatur berdasarkan Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan atas dasar keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 373 tahun 2003 tentang pelaksanaan UU nomor 38 tahun 1999 serta adanya peraturan daerah menunjukkan pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kota Pekanbaru merupakan hal yang mutlak dilakukan dalam rangka optimalisasi pengumpulan dan pemberdayaan zakat sebagai bagian solusi dari program pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat.

Salah satu sisi ajaran Islam yang belum ditangani secara serius adalah penanggulangan kemiskinan dengan cara mengoptimalkan pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah dalam arti seluas-luasnya. Sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW serta penerusnya di zaman keemasan Islam. Maka dari itu BAZNAS Kota Pekanbaru berdiri sebagai wadah penghimpun dan penyalur dana zakat memanfaatkan kemajuan sains dan teknologi yang berkembang di zaman sekarang yakni menggunakan teknologi komputerisasi berupa sistem pembayaran zakat melalui media online

<sup>8</sup>Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat, : Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Prenada: Media Group, 2006), cet-1. 147

### C. Rumusan Masalah

Dari apa yang dikemukakan pada latar belakang masalah, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut, yaitu:

Untuk mengetahui Bagaimana Pola Pendistribusian Zakat Produktif Pada Baznas Kota Pekanbaru.

### D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Pola Pendistribusian Zakat Produktif Pada Baznas Kota Pekanbaru.

#### 2. Kegunaan Penelitian

Adapun Kegunaan penelitian ini tentang: mengetahui Pola Pendistribusian Zakat Produktif Pada Baznas Kota Pekanbaru.

##### a. Kegunaan Akademis

Penelitian ini bertujuan sebagai tambahan referensi terkait dengan: mengetahui Pola Pendistribusian Pada Baznas Kota Pekanbaru.

##### b. Kegunaan Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam melakukan penelitian yang serupa.
- 2) Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- 3) Untuk mengembangkan pemahaman dan disiplin ilmu penulis dalam bentuk Penelitian.
- 4) Untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh Peneliti selama Perkuliahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca dalam menelaah serta memahami penelitian ini, maka penulis menyusun laporan penelitian ini dalam 5 (lima) bab, yaitu sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Terdiri dari Latar Belakang Masalah, Penegasan Istilah, Ruang Lingkup Kajian, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

### **BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR**

Berisikan tentang Kajian Teori, Kajian Terdahulu, Kerangka Pikir.

### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Berisikan tentang Jenis dan Pendekatan Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Informan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Validitas Data, dan Teknik Analisis Data.

### **BAB IV : GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN**

Bab ini berisikan gambaran umum tentang objek yang akan diteliti dan lokasi penelitian.

### **BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan.

### **BAB VI : PENUTUP**

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang konstruktif bagi objek penelitian.

### **DAFTAR PUSAKA**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERFIKIR

#### A. Kajian Terdahulu

Penelitian mengenai Pola Pendistribusian Zakat banyak diteliti oleh para peneliti terdahulu, maka perlu diadakan pengamatan terkait tema tersebut. Beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan terkait tema Pola pendistribusian Zakat Pada Baznas Kota Pekanbaru. Diantaranya :

*Pertama;* Penelitian yang dilakukan oleh Siti Rahmah dan Jumi Herlita yang membahas tentang manajemen pendistribusian Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Kalimantan Selatan. Menurut Siti dan Jumi Pengelolaan zakat tidak cukup hanya dengan niat yang baik saja, namun juga harus didasarkan pada tata kelola (governance) yang baik.<sup>9</sup>

*Kedua;* Penelitian yang dilakukan oleh M. Samsul Haidir yang membahas tentang Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern. Menurut Samsul Haidir implementasi modal zakat produktif berdampak positif dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan pendapatan serta melahirkan wirausahawan baru.<sup>10</sup>

*Ketiga;* Penelitian yang dilakukan oleh Muhajirin dan Abdul Muttalib yang membahas tentang Analisis Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Lombok Barat. Menurut Muhajirin dan Abdul Muttalib Pendistribusian dana zakat pada BAZNAS Lombok Barat kepada yang berhak menerima dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Adapun pendistribusian dana zakat kepada mustahik bersifat hibah yang artinya dana zakat produktif yang disalurkan kepada mustahik tanpa adanya pembayaran

<sup>9</sup>Siti Rahmah dan Jumi Herlita, *Manajemen Pendistribusian Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Kalimantan Selatan*, Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah, Vol.18 No. 1 Tahun 2019, Hal. 13-26

<sup>10</sup>M. Samsul Haidir, *Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern*, Muqtasid Vol. 10, No. 1 Tahun 2019, Hal. 57-68



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kembali oleh mustahik dengan memperhatikan skala prioritas kebutuhan mustahik.<sup>11</sup>

Berbeda dengan penelitian di atas, penelitian yang saya lakukan lebih memfokuskan pada bagaimana bentuk pola penyaluran atau pendistribusian zakat kepada masyarakat yang membutuhkan.

## B. Kajian Teori

Sebagai dasar pemikiran dalam penelitian ini maka penulis terlebih dahulu mengemukakan kajian teoritis sesuai dengan masalah yang dibahas. Kerangka teoritis merupakan dasar berfikir untuk mengkaji dan menjelaskan teori-teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini guna mengarahkan penelitian dan memperoleh kebenaran dalam penelitian. Maka dalam penelitian ini ada beberapa teori yang dipaparkan sebagai acuan terhadap permasalahan yang ada, adapun teori-teori tersebut adalah sebagai berikut yaitu :

1. Distribusi bersifat “produktif tradisional” yaitu zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini dapat menciptakan usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin
2. Distribusi dalam bentuk “produktif kreatif” yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk menambah modal pedagang usaha kecil ataupun membangun proyek sosial dan proyek ekonomi<sup>12</sup>

Amil sebagai petugas zakat harus betul mengetahui tentang hukum-hukum zakat, misalnya berkaitan dengan jenis harta, kadar nisab, haul dan sebagainya. Para pembagi (amil) bertugas mengamati dan menetapkan, setelah pengamatan dan penelitian yang seksama, siapa saja yang berhak mendapatkan zakat, perkiraan kebutuhan mereka, kemudian membagikan

<sup>11</sup>Muhajirin dan Abdul Muttalib, *Analisis Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Lombok Barat*, Jurnal Econetica Vol. 3 Nomor 1 Tahun 2021. Hal. 40

<sup>12</sup>Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat, : Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Prenada: Media Group, 2006), cet-1. 147



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada masing-masing yang membutuhkan dengan mempertimbangkan jumlah harta yang diterima dan kebutuhan mereka masing-masing.<sup>13</sup>

Sehingga pengelolaan zakat dapat terwujud sesuai dengan tujuan pasal 3 Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yaitu:

- a. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.<sup>14</sup>

### C. Pendistribusian

Distribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu distribute yang berarti pembagian atau penyaluran, secara terminology distribusi adalah penyaluran (pembagian) kepada orang banyak atau beberapa tempat.<sup>15</sup> Pengertian lain mendefinisikan distribusi sebagai penyaluran barang keperluan sehari-hari oleh pemerintah, pegawai negeri, penduduk, dan sebagainya.<sup>16</sup>

Distribusi artinya proses menunjukkan penyaluran barang dari produsen sampai ketangan masyarakat konsumen. Produsen artinya orang yang melakukan kegiatan produksi. Konsumen artinya orang yang menggunakan atau memakai barang/jasa dan orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Distribusi merupakan kegiatan ekonomi yang menjembatani kegiatan produksi dan konsumsi.

Dengan adanya distribusi, barang dan jasa sampai ke tangan konsumen. Dengan demikian kegunaan dari barang dan jasa akan lebih meningkat setelah dapat dikonsumsi. Menurut Philip Kotler distribusi adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung yang terlibat dalam proses untuk menjadikan produk atau jasa yang siap untuk digunakan atau

<sup>13</sup> M. Quraish Shihab, *op. cit.* 329.

<sup>14</sup> Tim Redaksi Fokusmedia, *op. cit.* 4.

<sup>15</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 612.

<sup>16</sup> W.H.S Poerwadaminta. *Kamus Umum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Tahun 1991, Cet Ke-7. 269



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikonsumsi. Dalam hal ini distribusi dapat diartikan sebagai kegiatan (membagikan, mengirimkan) kepada orang atau beberapa tempat.<sup>17</sup>

Sedangkan pendistribusian zakat adalah suatu aktifitas atau kegiatan untuk mengatur sesuai dengan fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang diterima dari pihak muzakki kepada mustahik sehingga tercapai tujuan suatu organisasi secara efektif. Sistem pendistribusian zakat dari masa ke masa mengalami perubahan semula lebih banyak disalurkan untuk kegiatan konsumtif tetapi belakangan ini banyak pemanfaatan dana zakat untuk kegiatan produktif. Dengan upaya seperti ini diharapkan agar dapat menumbuhkan strata dari yang terendah (mustahik) ke yang lebih tinggi (muzakki).

#### a. Ruang lingkup distribusi

Ruang lingkup penyaluran zakat harus dibagikan kepada anggota masyarakat desa atau boleh dipindahkan ke desa lain yang lebih menumbuhkan, jika di salah satu desa tersebut sudah tidak memerlukan pembagian zakat dalam arti kata tidak ada yang berhak menerima zakat karena sudah demikian makmur dan kekayaan yang merata. Pendapat para ulama tentang ruang lingkup penyaluran zakat terbagi menjadi 3 macam kriteria yaitu :

- 1) Zakat tidak boleh dipindahkan atau dengan kata lain zakat yang dikumpulkan dari suatu tempat seharusnya dibagi kepada yang berhak pada tempat yang sama juga, kecuali jika keadaan darurat menghendaki, maka boleh dipindah sebagiannya.
- 2) Zakat ini boleh dipindahkan, demikian pendapat yang dianut imam malik r.a dalam soal ini dalil yang dipakai sandaran oleh pendapat ini adalah hadist yang diriwayatkan oleh addaruquthni yang menceritakan tentang Mu'adz mengataka penduduk Yaman : beri aku baju atau pakaian sebagai pengganti jagung dan syiir dalam berzakat.

<sup>17</sup>Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: Andi, 2001), 185



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Saham (Hak) fakir miskin dibagi ditempat pengumpulan, sedangkan saham-saham yang lain boelh dipindah sesuai dengan kebijakan pemerintah.

#### b. Macam-macam distribusi

- 1) Distribusi bidang jasa adalah pelayanan langsung kepada pelanggan tanpa melalui perantara karena jasa dihasilkan dan dikonsumsi pada saat bersamaan.
- 2) Distribusi barang konsumsi adalah barang yang langsung digunakan oleh individu atau anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi barang konsumsi terkait langsung dengan kebutuhan yang di inginkan oleh konsumen. Distribusi barang konsumsi adalah penyaluran barang-barang hasil industri atau bahan makanan dari produsen kepada konsumen melalui agen, pengecer lalu ke toko-toko.
- 3) Distribusi kekayaan adalah kekayaan merupakan bentuk jama' dari kata maal, dan kata maal bagi orang arab adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya. Dengan demikian maka unta, kambing, sapi, emas, perak, dan sebagainya adalah kekayaan. Menurut ulama hanafiah, kekayaan adalah sesuatu yang dipunyai dan bisa diambil manfaatnya, seperti tanah, binatang, dan uang. Kekayaan adalah nilai set seseorang di ukur pada satu waktu tertentu.
- 4) Distribusi pendapatan adalah pendaoatan merupakan upaya yang memiliki pengaruh secara ekonomis.

#### c. Prinsip distribusi

Ada beberapa prinsip yang mendasari proses ditribusi dalam ekonomi Islam yang terlahir dari Q.S al- Hasyr (59):7

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ  
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang artinya “ Harta rampasan fa’i yang diberikan allah kepada rasulnya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, Kerabar (Rasul), Anak-Anak Yatim, Orang-orang Miskin, dan untuk Orang-orang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara golongan kaya di kalangan kamu. Apa yang dibrikan rasul kepadamu maka terimalah dan apa yang dilarangnya kepadamu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada allah, sungguh, allah sangat keras hukumnya”,

prinsip tersebut yakni :

a. Larangan riba dan gharar.

Larangan terhadap riba. Bertujuan untuk menjauhkan manusia dari tindakan mengambil harta atau hak milik orang lain dengan jalan yang tidak baik menurut hukum Islam.

Riba didefinisikan sebagai melebihi keuntungan dari salah satu pihak terhadap pihak lain dalam transaksi jual beli, atau pertukaran barang sejenisnya dengan tanpa memberikan imbalan atas kelebihan tersebut.

Gharar diartikan sebagai ketidak pastian dalam transaksi. Islam melarang seseorang bertransaksi atas suatu barang yang kualitasnya tidak diketahui karena kedua belah pihak tahu pasti apa yang mereka transaksikan

b. Keadilan dalam distribusi

Keadilan dalam distribusi diartikan sebagai suatu distribusi pendapatan dan kekayaan, secara adil sesuai dengan norma-norma yang diterima secara universal. Keadilan distribusi dalam ekonomi Islam memiliki tujuan yakni agar kekayaan tidak menumpuk satu bagian kecil masyarakat, tetapi selalu beredar dalam masyarakat. Keadilan distribusi menjamin terciptanya pembagian yang adil dalam kemakmuran, setiap memberikan kontribusi pada kualitas hidup yang lebih baik. Zakat, infak dan shadaqah merupakan salah satu hal yang dapat menciptakan distribusi yang adil.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### c. Konsep kepemilikan dalam Islam

Kepemilikan terhadap harta tidak menutup kewajiban untuk tidak melupakan hak-hak orang miskin yang terdapat pada harta tersebut. Ketika manusia menyadari bahwa dalam harta yang dimiliki terdapat hak orang lain, secara langsung mempersempit jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Hal ini juga merupakan salah satu hikmah berzakat, berinfak ataupun bersedekah.

#### d. Larangan menumpuk harta

Menumpuk harta berlebihan akan berimbas pada rusaknya sistem sosial dengan munculnya kelas-kelas yang mementingkan kepentingan pribadi. Disamping itu penumpukan harta dapat melemahkan daya beli masyarakat dan menghambat mekanisme pasar bekerja secara adil, karena harta tidak tersebar di masyarakat. Hal itu dapat dicegah melalui instrumen ZIS. Mewajibkan bagi yang mendapatkan harta berlebih untuk mengeluarkan zakat sebagai kompensasi bagi penyucian dan pembersih harta atas hak orang lain.<sup>18</sup>

#### d. Pendistribusian Zakat.

Sistem distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasarannya adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya sesuatu yang dapat dicapai dari alokasi hasil zakat dalam kerangka social ekonomi, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzaki.<sup>19</sup>

Salah satu syarat bagi keberhasilan zakat, dalam mencapai tujuan sosial kemanusiaan adalah dengan cara pendistribusian yang professional yang didasarkan kepada landasan yang sehat, sehingga zakat tidak salah sasaran. Dimana orang yang berhak menerimanya tidak mendapatkannya malah diberikan kepada yang tidak berhak atau berhak

<sup>18</sup> Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi Indoneisa*, ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hal. 76-86

<sup>19</sup> Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: PTR Remaja Rosdakarya, 2003,



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tapi memperoleh jumlah zakat yang tidak mencukupi atau diberikan kepada orang yang kondisi ekonominya lebih baik, sementara yang kondisi ekonominya kurang baik justru tidak mendapatkannya. Objek pendistribusian zakat ada delapan golongan. Yang termasuk mustahik zakat berdasarkan QS. At-Taubah (9):60, yaitu:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”. (QS. at-Taubah [9]:60).<sup>20</sup>

Berdasarkan ayat diatas, membagi delapan golongan yang berhak menerima zakat tersebut kepada dua bagian:<sup>21</sup>

- a. Kepada individu-individu. Dalam bagian ini ada 6 kelompok yang berhak menerimazakat:
  - 1) Golongan fakir (*Fuqara*) yang terlantar dalam kehidupan karena ketiadaan alat dan syarat-syaratnya.
  - 2) Golongan miskin (*masakin*) yang tidak mempunya apa-apa.
  - 3) Golongan para pegawai zakat (*amilin*), yang bekerja untuk mengatur pemungutan dan pembagian zakat.
  - 4) Golongan orang-orang yang perlu dihibur hatinya (*mu'allafati qulubuhum*), yang memerlukan bantuan materi atau keungan untuk mendekatkan hatinya kepada islam.

<sup>20</sup> Kementrian Agama RI, *al-Qur. andan Terjemahan*, Q.S. at-Taubah [9]:60.

<sup>21</sup> Asnaini *zakat produktif dalam perspektif dalam hukum islam* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2008)





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Golongan orang-orang yang terikat oleh hutang (*gharimin*), yang tidak menyanggupi untuk membebaskan dirinya dari hutang itu.
- 6) Golongan orang-orang yang terlantar dalam perjalanan (*ibnual- sabil*), yang memerlukan bantuan ongkos untuk kehidupan dan kediamannya dan untuk pulang kedaerah asalnya.

b. Kepada kepentingan umum dari masyarakat dan negara.

Mereka berhak menerimazakat:

- 1) Untukpembebasandankemerdekaan, bagimasing-masing diri (individu) atau bagisesuatu golonganatau suatu bangsa,yang dinamakan *fial-riqab*.
- 2) Untuk segala kepentingan, masyarakat dan negara, bersifat pembangunan dalam segala lapangan atau pembelaan perjuangan yang dinamakan *fisabiliAllah*.<sup>22</sup>

Dana zakat dalam bentuk produktif dikategorikan dalam dua bentuk berikut, yaitu :

- 1) Distribusi bersifat “produktiftradisional” yaitu zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing,sapi dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini dapat menciptakan usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.
- 2) Distribusi dalam bentuk “produktifkreatif” yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk menambah modal pedagang usaha kecil ataupun membangun proyek sosialdan proyek ekonomi.

Idealnya,zakat ataupun infak yang diberikan harus bisa menyelesaikan problem kemiskinan dengan cara memberi peluang, pelatihan, pendidikan, motivasi,dan modal riil untuk usaha.Dari bekal-

<sup>22</sup>Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Prespektif Hukum Isalam*, (Yogyakarta : PustakaPelajar,2008), 48



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bekal itulah para mustahik diharapkan bisa berubah nasibnya dan terdongkrak ekonominya. Pendistribusian zakat yang telah diterima ditujukan untuk membantu beragam masalah umat. Dana yang dikumpulkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan lahir batin masyarakat.<sup>23</sup>

Ajaran zakat pada hakekatnya adalah untuk mengajarkan pada umat Islam untuk kaya karena hanya dengan kaya seseorang bisa menjalankan ajaran zakat. Dalam pendistribusian zakat dengan konsumtif tersebut diperuntukkan bagi mereka yang tidak dapat mandiri seperti anak yatim, orang jompo, orang sakit atau cacat, penggunaan dana zakat untuk konsumtif hanya untuk hal-hal yang bersifat darurat. Artinya ketika ada mustahiq yang tidak mungkin untuk dibimbing untuk mempunyai usaha mandiri atau memang untuk kepentingan mendesak maka penggunaan konsumtif dapat dilakukan. Dana zakat, infaq, shadaqah dan waqaf akan lebih cepat digunakan untuk mengentaskan kemiskinan jika dikelola menjadi sumber dana yang penggunaannya sejak dari awal sebagai pelatihan dan modal usaha.<sup>24</sup>

Kemudian zakat produktif dengan demikian adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya tidak untuk dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.<sup>25</sup>

Kemudian bagi mereka yang kuat bekerja dan bisa mandiri dalam menjalankan usaha dapat diberi modal perorangan atau kepada perusahaan

<sup>23</sup> Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat, Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Prenada: Media Group, 2006), cet-1.147

<sup>24</sup> Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, Jogjakarta : Pustaka Pelajar, 2004. 149.

<sup>25</sup> Isnaini *zakat produktif dalam perspektif hukum islam* ( Yokyakarta : Pustaka Pelajar 2008)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sunan Kalijaga Kasim Riau

yang dikelola secara kolektif.<sup>26</sup> Pemberian modal harus dipertimbangkan secara matang oleh amil. Apakah orang itu mampu mengolah dana yang diberikan itu, sehingga pada suatu saat dia tidak lagi menggantungkan hidupnya kepada orang lain, termasuk mengharapkan zakat, jika ini dapat dikelola dengan baik atas pengawasan dari amil (bila memungkinkan) maka secara berangsur-angsur orang melarat akan terus berkurang dan tidak tertutup kemungkinan, dia bisa menjadi muzakki, bukan lagi musthahiq.

#### D. Pengertian Zakat

##### a. Zakat

Ditinjau dari bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu nama` (kesuburan), thaharah (kesucian), barakah (keberkahan), dan juga tazkiyah tathier (mensucikan).<sup>27</sup> Kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari zaka yang berarti tumbuh, berkah, bersih dan bertambahnya kebaikan. Menurut Yusuf Qaradhawi secara bahasa zakat merupakan kata dasar (masdar) dari zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sesuatu itu zaka berarti tumbuh dan berkembang, dan seseorang itu zaka berarti orang itu baik.<sup>28</sup>

Beberapa fuqaha (ahli fiqih), menurut Asy-Syaukani zakat adalah pemberian sebagian harta yang telah mencapai nishab kepada orang yang fakir dan sebagainya dan tidak mempunyai sifat yang dapat dicegah syara' untuk mentasharufkan kepadanya.<sup>29</sup>

Menurut Sayyid Sabid, zakat adalah suatu sebutan dari suatu hak allah yang dikeluarkan seseorang untuk fakir miskin. Dinamakan zakat, karena dengan mengeluarkan zakat di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, pembersihan jiwa dari sifat kikir bagi orang kaya atau

<sup>26</sup>M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003. 41.

<sup>27</sup>Muhammad Hasbi al-Siddieqy, *Pedoman Zakat*, Jakarta: N.V. Bulan Bintang, 1953, hlm, 24

<sup>28</sup>Yusuf Qaradhawi, *Hukum Zakat*, terj: Salman Harun dkk, cet 10, Bogor: Pustaka Lentera Antar Nusa, 2007, hlm 34.

<sup>29</sup>Teuku Muhammad Hasby Ash-Shiddiqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009), 5.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk menghilangkan rasa iri hati orang-orang miskin dan memepukya dengan berbagai kebajikan.<sup>30</sup>

Zakat menurut undang-undang No.23 Tahun 2011 tentang poengelolaan zakat dijelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam. Dengan demikian zakat adalah untuk memebersihkan diri seseorang dan hartanya. Setelah mengeluarkan zakat seseorang telah suci dirinya sari penyakit kikir dan tamak, hartanya juga telah bersih, karna tidak ada lagi hak orang lain pada hartanya tersebut.

Berkaitan erat sekali, yaitu bahwasetiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci,bersih, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Makna bersih bisa kita lihat dari firman ALLAH SWT yang Artinya :“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. at-Taubah : 103)<sup>31</sup>

Adapun persyaratan harta yang wajib di zakatkan itu, antara lain sebagai berikut.

Pertama *al-Milk at-tam* yang berarti harta itu dikuasai secara penuh dan dimiliki secara sah, yang di dapat dari usaha, bekerja, warisam,atau pemeberian yang sah, dimungkinkah untuk di pergunakan, di ambil manfaatnya, atau kemudian di simpan. Di luar itu seperti hasil korupsi, kolusi suap, atau perbuatan tercela lainnya, tidak sah dan tak akan di terima zakatnya. Dalam hadist Imam Muslim, Rasulullah bersabda bahwa Allah SWT tidak akan menerima zakat atau sedekah dari harta yang *ghulul* (di dapatkan dengan carabatil).

<sup>30</sup> Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 7.

<sup>31</sup>YBM BRI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta : PT. Riels Grafika, 2009. Hlm, 203.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua, *an-namaa* adalah harta yang berkembang jika diusahakan atau memiliki potensi untuk berkembang misalnya harta perdagangan, perternakan, pertanian, deposito *mudharabah*, usaha bersama, obligasi, dan lain sebagainya.

Ketiga, telah mencapai nisab, harta itu telah mencapai ukuran tertentu. Misalnya, untuk hasil pertanian telah mencapai jumlah 663 kg, emas atau perak telah senilai 95 gram, perdagangan yang telah mencapai nilai 85 gram emas, perternakan sapi telah mencapai 40 ekor, dan sebagainya.

Keempat telah melebihi kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan minimal yang diperlukan seseorang dan keluarganya yang menjadi tanggungannya untuk kelangsungan hidupnya.

Kelima, telah mencapai satu tahun (*haul*) untuk harta-harta tertentu, misalnya perdagangan. Akan tetapi untuk tanaman di keluarkan zakatnya pada saat memanennya.<sup>32</sup>

#### b. Hikmah Dan Tujuan Zakat

Kewajiban atau kefardhuan zakat merupakan jalan yang paling utama untuk menyelesaikan kesenjangan sosial. Disamping itu, zakat merupakan formula yang paling kuat untuk meralisasikan sifat gotong royong dan tanggung jawab sosial dikalangan umat islam. Tujuan tersebut mempunyai hikmah yang utama yaitu agar manusia lebih tinggi nilainya daripada harta, sehingga ia menjadi tuannya harta bukan menjadi budaknya harta. Karena, tujuan zakat terhadap si pemberi sama dengan tujuan terhadap si penerima.

Hikmah dan manfaat bagi orang yang berzakat:

- a) Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan matrealistis,

<sup>32</sup> Achmad Subianto. *Shadaqah Infaq dan Zakat*. 2004.(Jakarta: Yayasan Bermula dari Kanan). hlm. 33



menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.

- b) Zakat merupakan hak mustahiq, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin, kearah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghuilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak.

Zakat sesungguhnya bukan sekedar memenuhi kebutuhan para mustahik, terutama fakir miskin, yang bersifat konsumtif dalam waktu sesaat, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka, dengan cara menghilangkan ataupun memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita.

Sedangkan, zakat sebagai institusi islami mengandung banyak hikmah yang bersifat rohaniah dan filosofis yang dapat dipetik. Pertama bersyukur karunia illahi, menumbuh suburkan harta dan pagala serta membersihkan diri dari sifat-sifat kikir, iri, dengki, riba serta dosa. Kedua, melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan akibat kemelaratan. Ketiga, mewujudkan rasa solidaritas dan kasih sayang antara sesama manusia. Keempat, manifestasi kegotong royongan dan tolong menolong dalam takwa. Kelima, mengurangi kafakiran miskin yang merupakan masalah sosial, keenam, membina dan mengembangkan stabilitas sosial. Ketujuh, salah satu jalan mewujudkan keadilan sosial. Sesungguhnya hikmah dari zakat adalah membantu si miskin dan si lemah supaya dapat melaksanakan kewajibannya di jalan Allah SWT.

Sehingga perbedaan antara si kaya dan miskin tidak bertambah jauh. Disamping itu zakat juga dapat mencegahterjadinya akumulasi harta pada satu tangan dan pada saat yang sama akan mampu mendorong manusia untuk melakukan investasi maningkatkan distribusi harta.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### c. Pendistribusian Zakat kepada Para Mustahik Zakat

Keberadaan mustahik zakat khususnya dan para mustahik sedekah pada umumnya, benar-benar dijamin dan dilindungi oleh nash-nash syari'ah kuhusnya Al-Qu'an. 26 Allah SWT berfiman dalam surat At-Thaubah(9); ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : “*sesungguhnya zakat-zakat itu, hanya untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, untuk dijalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebaagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui dan Maha Bijaksana.*”<sup>33</sup>

Al-Qur'an telah mencanangkan para penerima manfaat dana zakat maupun dana-dana sedekah non zakat yang harus disampaikan kepada para mustahiknya, yang umum dikenal dengan sebutan tsamaniytun asnhaf (delapan komponen umat/masyarakat yang berhak menerima dana ZIS). Oleh karena itu, tidak boleh menyerahkan zakat untuk membangun masjid dan lain sebagainya.

Adapun selain zakat, seperti shadaqah sunnah, hibah, atau infaq, maka boleh diserahkan tidak harus kepada golongan ini. Oleh karena itu, tidak boleh menyerahkan zakat untuk membangun masjid dan lain sebagainya. Adapun selain zakat, seperti shadaqah sunnah, hibah, atau infaq, maka boleh diserahkan tidak harus kepada golongan ini. Jika ditempat zakat hendak menyalurkan dana zakat terdapat golongan ini, maka kedelapan golongan ini harus mendapatkan bagiannya. Hal ini berdasarkan pada zhahir ayat tersebut. Dalam QS. At-Thaubah (9):60, Allah SWT.

Menghubungkan zakat untuk mereka menggunakan huruf lam yang menunjukkan kepemilikan, dan menyatukan mereka dengan huruf wawu yang mencakup semuanya. Maka dari itu, pembagian zakat harus sama

<sup>33</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya. Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta: CV. Toha Putra, 1989, hlm. 197

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rata. Artinya, tidak ada golongan yang mendapatkan zakat lebih banyak dari pada golongan lainnya. Kalau golongan ini ada, maka masing-masing golongan harus mendapatkan 1/8 bagian. Bila hanya ada hanya 5 golongan, maka setiap golongan mendapatkan 1/5. Kecuali bagian amil, maka haknya adalah disesuaikan dengan upah mereka. Akan tetapi, seorang pemimpin/pembagi zakat tidak wajib membagikan secara rata kepada setiap dalam satu golongan, melainkan boleh memberi zakat itu kepada satu orang dalam setiap golongan, dan mnegkhususkan satu orang dengan satu jenis zakat.

Bila terdapat golongan yang tidak ada, maka zakat dibagikan kepada golongan yang ada. Disunnahkan membagikan zakat secara rata kepada setiap orang setiap pada tiap-tiap golongan jika hal itu memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, maka masing-masing golongan dipilih tiga orang. Sebab, Allah SWT. Menyatukan mereka dengan lafazh jama<sup>ah</sup>, sedangkan batas jama<sup>ah</sup> adalah tiga. Hal ini tidak berlaku pada amil, karena amil boleh satu orang. Kalau diantara golongan itu terdapat karib kerabat orang yang membayar zakat, dan karib itu bukan orang yang wajib ditanggung nafkahnya, oleh pembayar zakat, maka dianjurkan untuk mengkhususkan mereka dalam pembagian zakat, karena mereka lebih utama daripada yang lainnya.

Hal ini berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Ummu Kaltsum binti Uqbah bin Abi Mu<sup>adh</sup>ith, ia berkata<sup>ah</sup>“Aku mendengar Rasulullah Saw. Bersabda dalam sabdanya Berzakat kepada oran muslim itu mendapat pahala shadaqah. Sedangkan, jika memberikannya kepada karib kerabat maka akan mendapatkan pahala shadaqah dan menyambung silaturahmi.” (HR.Tirmidzi, Nisa<sup>h</sup>I, Baihaqi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban).

#### d. Syarat-Syarat Mustahik Zakat

Adapun Syarat-syarat mustahik adalah sebagai berikut.

- a) Beragama Islam

Seorang yang menerima zakat harus beragama islam. Rasulullah Saw. Kepada Mu<sup>adz</sup> Ra berkata bahwa ajaklah mereka untuk





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku adalah utusan-Nya. Jika mereka menaatimu, maka beritahukanlah mereka bahwasanya Allah SAW. mewajibkan zakat kepada mereka, yang zakat itu diambil dari orang-orang kaya diantara mereka untuk diberikan kepada yang fakir dari mereka.”” (HR. Bukhari dan Muslim).

#### b) Bukan orang yang Wajib Dinafkahi

Orang yang menerima zakat bukanlah orang yang nafkahnya ditanggung oleh si pembayar zakat. Sebab, nafkah wajib dari pemberi zakat telah mencukupinya. Jika pembayar zakat menyerahkan zakat zakatnya kepada orang tersebut, maka sama saja dia menyerahkan zakat itu untuk dirinya sendiri, karena manfaatnya kembali kepada dirinya sendiri.

#### c) Tidak Mampu Bekerja

Para fakir dan miskin yang berhak menerima zakat adalah mereka yang tidak mampu menjalankan suatu pekerjaan yang tidak layak baginya, yang dengan pekerjaan itu dia dapat mencukupi kebutuhannya dan kebutuhan keluarganya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Saw berkata bahwa zakat tidak dihalalkan bagi orang kaya yang memiliki kekuatan dan kesehatan.

#### d) Berada Didaerah Penghasil Zakat

Para mustahik disyaratkan berada didaerah penghasil zakat. Dan tidak boleh mengalihkan zakat ke daerah lain.

#### e) Bukan Keturunan Bani Hasyim dan Bani Muthalib

Disyaratkan pada seorang mustahik zakat, ia bukan keturunan Bani Hasyim dan Bani Muthalib. Karena Bani Hasyim dan Bani Muthalib adalah karib kerabat Rasulullah Saw. mereka hanya berhak mendapatkan bagian dzawil Qurba sebesar Seperlima (1/5) bagian gnimah yang telah Allah tetapkan dalam Al-qur“an, yaitu firman Allah SWT. Yang berbunyi ;

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ  
التَّقَىٰ أَجْمَعِينَ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: “ketauhilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlunya untuk Allah, rasul, kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami (Muhammad) dihari Furqaan, yaitu dihari bertemunya dua pasukan. Dan, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” ( Al-Anfaal (8):41).<sup>34</sup>

Oleh karena itu, zakat tidak dihalalkan bagi Bani Hasyim dan Bani Muthalib. Al-Muthalib bin Rabi'ah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda yang mengatakan bahwa, “Sesungguhnya zakat itu merupakan kotoran manusia, dan zakat tidak dihalalkan bagi Muhammad dan keluarga Muhammad”. ( HR. Muslim).

#### e. Golongan yang Berhak Menerima dana Zakat ( Mustahik)

Dibawah merupakan golongan orang-orang yang berhak menerima dana zakat menurut ketentuan UU NO.38 tahun 1998 pengelolaan zakat dan menurut Al-Qur'an surah At-Thaubah ayat 60 sebagai berikut :

##### a) Orang-orang fakir

Fakir-jamaknya fukara adalah orang yang amat sengsara hidup dan kehidupan ekonominya lantaran tidak mempunyai harta maupun tenaga untuk mencari nafkah guna memenuhi penghidupannya. Dengan kata lain, fakir lebih prihatin kehidupan ekonomi dibandingkan dengan orang miskin.

##### b) Orang-orang miskin

Miskin adalah orang tidak cukup penghidupannya karena kecilnya penghasilan meskipun dia memiliki pekerjaan atau mata pencaharian tetap dan bersifat kontinyu, yang karenanya maka dia

<sup>34</sup> Departemen Agama RI Qs. Al-Anfaal (8):41

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tetap dalam keadaan kekurangan dalam pengertian tidak mampu memenuhi hajat hidup diri dan keluarganya dengan layak. Perbedaan fakir dan miskin adalah fakir ialah orang yang amat sengsara hidupnya, karna tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. Sedangkan miskin ialah orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.<sup>35</sup>

## c) Amil zakat

Amil zakat adalah petugas yang ditunjuk oleh pemerintah atau masyarakat untuk mengumpulkan, menyimpan, dan kemudian menyalurkan zakat kepada yang berhak menerimanya (mustahik).<sup>36</sup>

## d) Muallaf

Adapun yang dimaksud dengan muallaf adalah mereka yang yang diharapkan kecendrungan atau keyakinannya dapat bertambah islam, atau terhalangnya niat jahat mereka atas orang miskin, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.

## e) Riqab

Riqab adalah memerdekakan budak belian. Adapun penyaluran dana zakat pada golongan riqab pada masa sekarang dapat di aplikasikan untuk membebaskan buruhburuh kasar atau rendahan dari belenggu majikannya yang mengeksploitasi tenaganya, atau membantu orang-orang yang tertindak dan terpenjara karena membela agama dan kebenaran.<sup>37</sup>

## f) Gharim

Yang dimaksud dengan Al-gharimin ialah orang yang terlilit hutang baik untuk kebutuhan primer pribadinya maupun untuk kepentingan umat dan masyarakat(umum) selama kepentingam

<sup>35</sup> Muhammad Amin Suma, *Sinergi Fikih dan Hukum Zakat Dari Zaman Klasik Hingga Kontemporer*, Tangerang selatan:ciputat,2019, Cet.1. hal. 199

<sup>36</sup> M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak; Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, hlm.96

<sup>37</sup> Zulkifli, *Panduan Praktis Pintar Memahami Zakat*, hlm .76

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bukan hal-hal yang bersifat maksiat atau kemusyrikan, dan orang yang bersangkutan tidak sanggup membayar hutangnya.

#### g) Fisabilillah

Yaitu untuk keperluan pertahanan islam dan kaum muslimin. Diantara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti untuk mendirikan sekolah(madrasah), rumah sakit dan lain-lain. Sabilillah (dijalan Allah) yaitu kemaslahatan umat islam secara umum atau keseluruhan yang dengan akan tegak urusan keagamaan atau urusan kenegaraan kaum muslimin dalam bentuk kebaikan.

#### h) Ibnu sabil

Yang dimaksud dengan ibnu sabil ialah orang terutama anak-anak yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat dan mengalami kesengsaraan karena kehabisan uang belanja atau ongkos perjalanan(tranportasi).<sup>38</sup>

### E. Zakat Produktif

Zakat produktif akan menjadi lebih mudah dipahami berdasarkan suku kata yang membentuknya. Zakat adalah isim masdar dari kata zaka-yazku-zakata oleh karena kata dasar zakat adalah zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik dan berkembang.<sup>39</sup> Secara etimologi zakat artinya adalah suci, bersih, dan bertambah.<sup>40</sup> Jika zakat ditujukan kepada seseorang, itu berarti untuk meningkatkan agar menjadi lebih baik. Maka orang yang berzakat dimaknai dengan orang yang diberkahi, tumbuh, bersih dan baik.

Sedangkan menurut istilah zakat adalah sebagian jumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.<sup>41</sup>

<sup>38</sup> Muhammad Amin Suma, *Sinergi Fikih dan Hukum Zakat dari Zaman Klasik hingga Kontemporer*, hlm.202

<sup>39</sup> Fahrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press), cet1,13

<sup>40</sup> Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers,2008), 156.

<sup>41</sup> IlyasSupena dan Darmuin, *Manajemen Zakat*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), 1.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa Inggris “productive” yang berarti banyak menghasilkan, memberikan, banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil baik. “productivity” daya produksi. Secara umum (productive) berarti banyak menghasilkan karya atau barang. Produktif juga berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil. Penggabungan antara kata zakat dan produktif memiliki arti bahwa zakat yang dalam pendistribusiannya dilakukan dengan cara diproduktif sehingga memberikan hasil secara terus-menerus yang bisa meningkatkan perekonomian mustahik.<sup>42</sup>

Singkatnya lagi, zakat produktif merupakan zakat harta yang diberikan kepada mustahik untuk mengembangkan suatu usaha yang dimilikinya agar usaha tersebut berjalan terus-menerus dan agar kebutuhan hidupnya terpenuhi dan bisa merubah status dari mustahik menjadi muzakki. Dan selain itu zakat produktif juga dapat diartikan dengan pemberian zakat yang dapat membuat penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus-menerus dengan harta zakat yang diterimanya dalam bentuk usaha produktif.<sup>43</sup>

Jadi zakat produktif adalah zakat harta atau dana zakat yang diberikan kepada mustahik untuk tidak dihabiskan akan tetapi untuk dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.<sup>44</sup>

Penyaluran Zakat Produktif dibagi menjadi dua (2) yaitu :

#### 1. Zakat Produktif Tradisional

Adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang produksi, seperti :

- a) Kambing
- b) Sapi / Kerbau
- c) Mesin Jahit

<sup>42</sup> Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, 63

<sup>43</sup> Widi Nopiardo. *Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional Tanah Datar*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. Vol.1, No.2 (Juli-Desember 2016), 117

<sup>44</sup> Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), hlm 63-64



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d) Alat-Alat pertukaran dan lain sebagainya

Pemberian zakat dalam bentuk ini agar dapat mendorong mustahik menciptakan suatu usaha atau dapat memberikan suatu lapangan pekerjaan bagi fakir miskin.

## 2. Zakat Produktif Kreatif,

Zakat produktif kreatif adalah bentuk zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal usaha kecil yang dapat dipergunakan, baik dalam membangun suatu proyeksosial maupun untuk membantu atau menambah modal usaha yang telah dimiliki seorang mustahik.<sup>45</sup>

Dari pembagian macam-macam zakat produktif ini diharapkan kebijaksanaan pengelolaan zakat produktif dapat berhasil dengan sasaran yang telah ditetapkan didalam syari'at islam. Adapun maksud dari kebijaksanaan adalah pengelolaan zakat dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha pemerintah atau dalam pengelolaan dalam rangka memanfaatkan hasil-hasil pengumpulan zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas sesuai dengan cita dan rasa syara' secara tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem distribusi yang serba guna dan produktif sesuai dengan pesan dan syari'at serta tujuan sosial ekonomi dari zakat.

Beberapa ulama modern dan ilmuan telah mencoba menginterpretasikan pendayagunaan zakat dalam perspektif yang lebih luas mencakup edukasi, produktif, dan ekonomis. Dalam kehidupan sosial sekarang, pengelolaan dan pendistribusian zakat untuk penduduk miskin harus mencakup:

- a) Pembangunan prasarana dan sarana pertanian sebagai tumpuan kesejahteraan ekonomi rakyat, dalam pengertian luas.
- b) Pembangunan sektor industri secara langsung berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

<sup>45</sup> Asnainu, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), cetakan ke-1, 78-80



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- c) Penyelenggaraan sentra-sentra pendidikan , keterampilan dan kejujuran untuk mengatasi pengangguran.
- d) Pemberian modal usaha kepada mustahik sebagai langka awal mendirikan usaha
- e) Jaminan hidup orang-orang invalid, jompo, yatim piatu, dan orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan.
- f) Pengadaan sarana dan prasarana kesehatan bagi setiap warga atau rakyat yang membutuhkan, dan
- g) Pengadaan sarana dan prasarana yang erat hubungannya dengan usaha yang mensejahterahkan rakyat lapis bawah.<sup>46</sup>

#### a. Tujuan Zakat Produktif

Zakat yang telah dikumpulkan oleh amil dari Muzakki untuk disalurkan kepada Mustahik sebaiknya diberikan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan oleh syari'at islam. Adapun dari penyaluran zakat produktif, khususnya didalam pemberdayaan ekonomi, maka yang pertama diberikan kepada orang fakir dan miskin dan sasaran zakat lainnya. Sehingga tujuan utama dari pemberian zakat khususnya zakat produktif bisa meningkatkan ekonomi mustahik dan juga dapat mengentaskan kemiskinan. Dengan adanya zakat produktif, semoga para mustahik bisa lebih mandiri lagi karena bantuan usaha yang telah diberikan baik itu dari modal usaha, usaha pertanian, usaha ternak, dan lain-lain.

#### b. Model Pendistribusian Zakat Produktif

Dalam melakukan pendistribusian zakat produktif maka dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain sebagai berikut.

##### 1) Sistem In Kind

Dalam model pendistribusian In Kind dapat dilakukan dengan dana zakat yang diberikan dalam bentuk alat-alat produksi kepada mustahik yang membutuhkan yang ingin untuk berproduksi baik yang

<sup>46</sup> M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 106-111



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baru memulai usaha ataupun mau melakukan pengembangan kepada usaha yang dimiliki sebelumnya. Begitu juga dengan dana zakat yang diberikan dalam bentuk pemberdayaan, dengan program ini semoga menjadikan para mustahik agar lebih mandiri dan sejahtera dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>47</sup>

#### 2) Sistem Qardhatul Hasan

Dalam sistem ini dapat dilakukan dengan cara memberikan pinjaman modal usaha dengan mengembalikan pokok tanpa ada tambahan jasa dan tidak bagi hasil. Dimana pokok pinjaman atau pinjaman modal saja yang dikembalikan oleh mustahik kepada lembaga zakat, namun bukan berarti bahwa modal yang diberikan tersebut tidak lagi menjadi mustahik tersebut. Artinya modal masih dapat dikembalikan lagi kepada mustahiq yang bersangkutan untuk dikembangkan lagi, atau bisa juga digulirkan ke mustahiq lain. Dengan cara ini diharapkan lembaga amil zakat dapat menjadi patner bagi para mustahiq untuk pengembangan usahanya sehingga secara pelan tapi pasti dapat mengubah statusnya dari mustahiq berubah menjadi muzakki.<sup>48</sup>

#### 3) Sistem Mudharabah

Dalam sistem mudharabah ini dilakukan dengan cara penanaman modal usaha dengan konsekuensinya bagi hasil. Sistem ini hampir sama dengan sistem qardlul hasan. Bedanya terletak pada pembagian bagi hasil dari usaha antara mustahiq dan amil.<sup>49</sup>

## F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir atau juga diartikan sebagai kerangka teori dan dapat pula berupa penalaran logis. Kerangka pikir merupakan uraian ringkasan tentang teori yang digunakan dan cara menggunakan teori tersebut dalam

<sup>47</sup> Mubasirun, "Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat", Jurnal Penelitian Sosial dan Keagamaan: Inferensi Vol. 7, No. 2 (Desember 2013), 501

<sup>48</sup> Ibid, 502

<sup>49</sup> Ibid, 503





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjawab pertanyaan peneliti.<sup>50</sup> Kerangka pikir itu bersifat operasional yang diturunkan dari satu atau beberapa teori maupun dari beberapa pernyataan logis.


Kerangka pikir ini akan didudukkan dalam masalah penelitian yang telah didefinisikan dalam kerangka teoritis yang relevan yang mampu mengungkap, menerangkan serta menunjukkan perspektif terhadap masalah penelitian, ada dua bagian umum dalam perspektif yang selalu digunakan baik dalam berpikir sehari-hari maupun berpikir dalam sebuah penelitian ilmiah, yaitu:

Pertama, deduksi yaitu proses berpikir yang menggunakan premis-premis umum yang bergerak menuju premis khusus atau biasa disebut dari umum ke khusus. Kedua, induksi proses berpikir yang menggunakan premis-premis khusus bergerak menuju premis umum atau biasa disebut khusus ke umum.<sup>51</sup> Untuk memahami Pola Distribusi Zakat Konsumtif di BAZNAS Kota Pekanbaru maka kerangka pikir yang digunakan untuk mengetahui indikator-indikator dapat dilihat melalui bagan berikut :

<sup>50</sup> Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi* (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2001) hlm. 43

<sup>51</sup> Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta:Kencana,2010) hlm.39

**Gambar 2.1**  
**Kerangka pikir**



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III METODELOGI PENELITIAN

### A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

#### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam metode penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut Sukmadinata dasar penelitian kualitatif adalah konstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh setiap individu. Peneliti kualitatif percaya bahwa kebenaran adalah dinamis dan dapat ditemukan hanya melalui penelaahan terhadap orang-orang melalui interaksinya dengan situasi sosial mereka.

Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan, jadi, arti dari penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induksi, dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>52</sup>

#### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian yang berjudul “Pola Pendistribusian Zakat Pada Baznas Kota Pekanbaru” adalah pendekatan penelitian kualitatif, peneliti menggunakan pendekatan ini karena penelitian ini adalah karena data yang di ambil langsung dari lapangan.

---

<sup>52</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 1.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini terdapat di kantor BAZNAS Kota pekanbaru Jl. Jendral Sudirman No.474, Jadirejo, Kec. Suka Jadi, Kota Pekanbaru, Riau 28121. Sementara waktu penelitian ini dilaksanakan mulai dari pembuatan proposal sampai penulisan laporan penelitian.

## C. Sumber Data

Sumber data penelitian ini ada dua, yaitu

1. Data primer, sumber data primer yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Terkait dengan penelitian ini, data primer tersebut peneliti meminta izin kepada kepala BAZNAS Kota Pekanbaru, serta tokoh yang dianggap dapat membantu data dalam penelitian ini.
2. Data sekunder, yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui informasi dan instansi terkait, buku-buku, media-media, dan laporan-laporan yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan penelitian ini.

## D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah subjek dari sebuah penelitian kualitatif yang di lakukan dalam kegiatan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik purposive sampling yang merupakan salah satu teknik pengambilan sampel yang sering digunakan dalam penelitian. Secara bahasa, kata purposive memiliki arti sengaja. Jadi, jika sederhananya, purposive sampling berarti teknik pengambilan sampel secara sengaja mengambil sampel tertentu (jika orang maka berarti orang-orang tertentu) sesuai dengan persyaratan (sifat-sifat, karakteristik, ciri, dan kriteria).<sup>53</sup>

Jadi, sampel diambil tidak secara acak, tapi ditentukan sendiri oleh peneliti. Subjek dalam penelitian ini berjumlah 5(lima) orang. Adapun informan penelitian ini adalah :

<sup>53</sup> Supranto, Johanes, *Sampling dalam Auditing* (Jakarta; Rajawali Pers, 2007), hlm.3



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Adapun jumlah informan dalam penelitian ini adalah:

- a. Ketua Baznas Kota Paekanbaru Bapak H. Endar Muda, SH. MH
- b. Wakil Ketua II (Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan) Bapak H. Fikri Mahmud, Lc, MA
- c. Bagian Pendistribusian Baznas Kota Pekanbaru Bapak Aldy Febriansyah, SE
- d. Sekretaris Baznas Kota Pekanbaru buk Nurhapitni, SE. Sy
- e. Kepala Pelaksana Baznas Kota Pekanbaru Bapak Ahmad Fauzi, SE, Sy

#### E. Teknik Pengumpulan Data

Didalam teknik pengumpulan data sebagai satu komponen penting dari suatu penelitian adalah umum dilakukan di semua bidang studi termasuk fisika, ilmu social, dan politik, serta bisnis dan ekonomi. Tujuan dari pengumpulan data adalah untuk memperoleh bukti-bukti yang nyata dan benar yang kemudian dapat digunakan untuk analisis data.

Dalam teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan yaitu; observasi, wawancara, dan observasi.

##### 1. Observasi

Suatu cara pengamatan yang sistematis dan selektif terhadap suatu interaksi atau fenomena yang sedang terjadi. metode ini juga diterapkan ketika informasi yang akurat tidak dapat diperoleh dengan cara bertanya. Serta, metode ini juga di gunakan kalau memang diperlukan wawancara terhadap obyek penelitian untuk memperoleh data.<sup>54</sup> Dalam penelitian ini observasi dilaksanakan pada bulan februari sampai juli 2021 yang berlokasi di kantor BAZNASJI. Jenderal Sudirman No.474, Jadirejo, Kec. Suka Jadi, Kota Pekanbaru, Riau 28121.

<sup>54</sup> Abuzar Asra, dkk. *Metode Penelitian Survei*. 2015. Bogor: In Media. Hlm. 105.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wawancara

Metode ini adalah cara umum untuk mengumpulkan informasi dari orang, penelitian seperti wawancara dilakukan bila sejumlah pengamatan sedikit sehingga peneliti bisa melakukan pengumpulan data sehingga daftar wawancara saja cukup untuk digunakan.<sup>55</sup> Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada ketua BAZNAS Kota Pekanbaru dan pada pegawai kantor BAZNAS Kota Pekanbaru Jl. Jenderal Sudirman No.474, Jadirejo, Kec. Suka Jadi, Kota Pekanbaru, Riau 28121.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa foto, catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, agenda dan sebagainya.<sup>56</sup>

## F. Validitas Data

Validitas data merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti.<sup>57</sup> Untuk menjamin dan mengembangkan validitas data dalam penelitian kualitatif maka digunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.<sup>58</sup>

## G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data kualitatif selama berada dilapangan yaitu:

1. Pengumpulan Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam priode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang di wawancarai.

<sup>55</sup>Ibid. hlm. 107.

<sup>56</sup>Suharsimi Arikunto, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Bina Aksa, 2006), 69.

<sup>57</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 117.

<sup>58</sup>Ibid, 83.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Data Reduction

Mereduksi data berarti meranagkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

## 3. Data Display (Penyajian Data)

Setelah direduksi, maka langkah selnjutnya adalah mendisplaykan data. Penyajian data kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.

## 4. Kesimpulan atau Verivikasi

Adalah tahap dalam proses analisis data, pada bagian ini penulis mengutarakan kesimpulan dari data-data yang diperoleh. Kegiatan ini dimaksud mencari data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan cara membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penulisan dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penulisan tersebut.

Tahap-tahap diatas terutama tahap reduksi dan penyajian data tidak selalu terjadi beriringan. Akan tetapi terkadang setelah dilakukan penyajian data juga membutuhkan reduksi data lagi sebelum ditarik sebuah kesimpulan. Tahapan-tahapan diatas bagi penulisan tidak akan termasuk kepada metode analisis data tetapi masuk kepada strategi analisis data. Karena metode sudah paten sedangkan strategi bisa diartikan dengan keluwesan penulis dalam menggunakan strategi tersebut. Dengan demikian, kebiasaan penulis menggunakan metode analisis kualitatif menentukan kualitan analisis dan hasil penulisan kualitatif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM TENTANG BAZNAS KOTA PEKANBARU

#### A. Sejarah Singkat Pendirian BAZNAS Kota Pekanbaru

Tahun 2014 merupakan tahun konsolidasi zakat nasional. Perbaikan fundamental dilakukan agar lembaga BAZNAS mampu menjadi lembaga yang terdepan dan menjadi sentral pengelolaan zakat nasional. Perubahan kepengurusan, penggunaan IT menjadi prioritas untuk mengangkat BAZNAS agar menjadi lembaga independen dan dipercaya.

BAZNAS kota Pekanbaru semakin menunjukkan eksistensinya dengan berbagai peningkatan kinerja antara lain, peningkatan jumlah pengumpulan zakat mencapai 200%, peningkatan jumlah dan kualitas SDM, peningkatan system pengelolaan dan sebagainya.

Dalam perkembangan selanjutnya koordinasi dan sinergi program terus dilakukan tidak saja dalam internal pemerintah akan tetapi juga sesama lembaga pengelola zakat yang lain. BAZNAS sebagai pengemban amanat undang-undang no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat .

BAZNAS merupakan sentralisasi pengelolaan zakat bagi lembaga-lembaga zakat yang ada dikota Pekanbaru berupaya menjalin kerjasama dengan organisasi pengelola zakat (OPZ) antara lain misalnya:

1. Sinergi bantuan dengan Rumah Zakat, LAZ Swadaya Ummah dan LAZ Al-fikr untuk pembiayaan pendidikan.
2. Sinergi program peduli dengan lembaga filantropi.
3. Sinergi UPZ Disdik, UPZ Kankemenag dan UPZ Dinas Pertanian.
4. Optimalisasi fungsi dan peran UPZ Kecamatan.<sup>59</sup>

#### B. Visi dan Misi BAZNAS Kota Pekanbaru

Adapun yang menjadi visi dan misi Badan Amil Zakat yang tercantum dalam AD/ART BAZ melalui SK BAZ Nomor 9 tahun 2011 yaitu:

<sup>59</sup>Dokumentasi BAZNAS Kota Pekanbaru tahun 2016,





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### a. Visi:

Mewujudkan Badan Amil Zakat yang profesional dan terdepan di Provinsi Riau.

#### b. Misi:

1. Memberdayakan zakat infaq dan shadaqah umat.
2. Mengelola zakat secara transparan dan terpercaya bagi muzakki, mustahik dan pemerintah.
3. Membuat dan melaksanakan program yang unggul dalam pengelolaan zakat,
3. Melahirkan mustahik yang berjiwa entrepreneur ship,
4. Mewujudkan masyarakat sadar zakat.

### C. Deskripsi Umum Ruang Lingkup BAZNAS Kota Pekanbaru

Lima agenda penting BAZNAS yaitu:

- a) Sosialisasi dan edukasi yang terus menerus,
- b) Peningkatan SDM dan IT,
- c) Peningkatan program pemberdayaan zakat,
- d) Penguatan regulasi,
- e) Sinergi antar komponen pengelola zakat.

Seiring dengan peningkatan kesadaran berzakat melalui lembaga terus diupayakan BAZNAS se Indonesia, pengumpulan zakat masing-masing BAZNAS pun meningkat dari tahun ketahun. Program pendayagunaan di BAZNAS ada lima, yaitu:


1. Pekanbaru cerdas
2. Pekanbaru makmur
3. Pekanbaru takwa
4. Pekanbaru sehat
5. Pekanbaru peduli

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

## D. Struktur Organisasi Baznas Kota Pekanbaru

Gambar 4.1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Ketua : H. Endar Muda, SH. MH
2. Wakil Ketua I : H. Edi AzAR, S. Ag, M.Pd (Bidang Pengumpulan)
3. Wakil Ketua II : H. Fikri Mahmud, Lc. MA (Bidang pendistribusian dan pendayagunaan)
4. Wakil Ketua III : Drs. H. Azwir Alimuddin, MM, M.Si(Bidang Perencanaan, pelaporan, dan keuangan)
5. Wakil IV : Drs. H. Khambarialdy, M.Pd (Bidang Administrasi, sumber daya manusia dan umum )
6. Sekretaris : Nurhapitni, SE, Sy
7. Ketua Pelaksana : Ahmad Fauzi, SE, Sy
8. Staff Keuangan : Jumiarsih, SE, Sy
9. Pendistribusian : Aldy Febriansyah, SE
10. Bagian Pengumpulan : Syahrudin, S.Kom.I & H. Fachruddin, SE. MM
11. Pengumpulan UPZ : Ahmad Fauzi, SE, Sy
12. Administrasi dan Pelayanan Muzakki : Nurhaptini, SE, Sy
13. Pemberdayaan : Muhammad Azmi, S. Kom. I
14. Data dan Informasi : Zulfiyar
15. Pelayanan Mustahik : Yusri Andika
16. Unit Pengumpulan Zakat<sup>60</sup>

### E. Kebijakan Mutu dan Tujuan Mutu

Sebagai lembaga yang memiliki sertifikasi ISO 9001:2008, BAZNAS Kota Pekanbaru telah menetapkan Kebijakan Mutu dan Tujuan Mutu sebagai berikut:

#### a. Kebijakan Mutu

BAZNAS sebagai Badan Pengelola Zakat tingkat Nasional berupaya melakukan:

1. Pembinaan, pengembangan dan penyadaran kewajiban berzakat demi meningkatkan kesejahteraan serta kualitas kehidupan masyarakat.

<sup>60</sup> BAZNAS Kota Pekanbaru, “struktur organisasi BAZNAS Kota Pekanbaru”, [Http:// baznaskotapekanbaru.com](http://baznaskotapekanbaru.com) (diakses 12 September 2022)



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Memberikan pelayanan yang terbaik bagi muzaki dan mustahik BAZNAS
  3. Membuat program pemberdayaan yang terencana dan berkesinambungan dalam meningkatkan taraf hidup mustahik menjadi muzaki.
  4. Menyajikan data penerimaan dan pendayagunaan zakat yang akurat karena didukung oleh amil yang bekerja secara profesional.
  5. Manajemen yang fokus terhadap pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia sebagai amil yang menjalankan amanah. Selalu mengedepankan keselamatan dan kesehatan kerja bagi seluruh amil BAZNAS.
  6. Selalu mengedepankan keselamatan dan kesehatan kerja bagi seluruh amil BAZNAS.
- b. Tujuan Mutu
1. Menjadikan program unggulan BAZNAS sebagai mainstream (arus utama) program pendayagunaan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) seluruh Indonesia.
  2. Memaksimalkan partisipasi organisasi pengelola zakat dalam mendukung program bersama pendayagunaan zakat nasional.
  3. Fokus kepada instansi pemerintah, BUMN dan Luar Negeri melalui penguatan regulasi.
  4. Penguatan sentralisasi data nasional baik muzaki maupun jumlah penghimpunan.
  5. Melakukan sosialisasi dan edukasi bersama.
  6. Optimalisasi KKI (Koordinasi, Konsultasi, Informasi) melalui penyusunan mekanisme dan sistem koordinasi, penguatan lembaga serta SDM OPZ.
  7. Meningkatkan kerjasama antar lembaga nasional dan internasional.
  8. Intensifikasi dan ekstensifikasi hubungan kemitraan dan koordinasi dengan instansi pemerintah, BUMN, perbankan syariah, dan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

organisasi sosial/ keagamaan di dalam dan luar negeri Penyempurnaan Regulasi dan SOP.

9. Peningkatan sumber dana dan sumber daya
10. Reorganisasi dan konsolidasi organisasi.<sup>61</sup>

#### F. Nilai-Nilai dan Motto Baznas Kota Pekanbaru

- a. Nilai-Nilai
  2. Visioner
  3. Optimis
  4. Jujur
  5. Sabar
  6. Amanah
  7. Teladan
  8. Profesional
  9. Perbaikan Berkelanjutan
  10. Entreprenurial
  11. Transformasional
- a. Motto
 

“BAZNAS SUKSES MASYARAKAT BERDAYA”

#### G. Program Unggulan BAZNAS Kota Pekanbaru

Sebagai lembaga zakat nasional yang berada tingkat kotamadya, BAZNAS Kota Pekanbaru memiliki lima program unggulan. Program-program tersebut diantaranya:

- a. Pekanbaru Cerdas

Bantuan Pendidikan yang diberikan kepada siswa/siswi yang orangtuanya kurang mampu. Program pekanbaru cerdas meliputi: bantuan biaya pendidikan, beasiswa anak asuh BAZNAS, paket tahunan ajaran baru siswa/siswi yang tidak mampu.

<sup>61</sup>BAZNAS Kota Pekanbaru, “struktur organisasi BAZNAS Kota Pekanbaru” [Http:// baznaskotapekanbaru.com](http://baznaskotapekanbaru.com) (diakses 12 September 2022)



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### b. Pekanbaru Makmur

Bantuan modal usaha yang diperuntukkan bagi masyarakat yang mempunyai usaha kecil namun kekurangan dana. Program tersebut meliputi: bantuan usaha produktif, bedah kedai (bantuan berupa barang atau peralatan usaha), zakat commodity development (kelompok usaha yang terdiri dari 5 sampai 10 orang peserta).<sup>62</sup>

#### c. Pekanbaru Sehat

Merupakan bantuan biaya pengobatan bagi kaum dhuafa. Programnya meliputi: bantuan biaya berobat yang tidak ditanggung oleh BPJS, ambulan gratis untuk dhuafa di wilayah pekanbaru sekawan (Siak, Pelalawan, Kampar). Ambulan tersebut bisa digunakan untuk antar jemput pasien yang sakit, antar jenazah ke tempat pemakaman, tanggap darurat bencana.

#### d. Pekanbaru Peduli

Merupakan bantuan yang diberikan kepada masyarakat dhuafa baik berupa sembako maupun bantuan lainnya yang bersifat konsumtif. Program pekanbaru peduli meliputi: peduli jompo, khitan massal anak dhuafa, peduli bencana, ibnu sabil.

#### e. Pekanbaru Taqwa

Bantuan yang digunakan untuk menjalankan atau mensupport berbagai kegiatan yang berhubungan dengan agama islam. Program pekanbaru taqwa meliputi: semarak hari besar islam didaerah miskin (pinggiran kota), dana infaq rumah ibadah, bantuan Da'i daerah pinggiran.

Lima program unggulan BAZNAS tersebut merupakan upaya membantu pemerintah Kota Pekanbaru dalam mewujudkan program-program sosial kemasyarakatan dan ekonomi Kota Pekanbaru dalam mewujudkan Kota Pekanbaru yang madani. Pembuatan program ini juga diamanatkan oleh walikota Pekanbaru selaku pemimpin wilayah kota madya Pekanbaru.

<sup>62</sup>BAZNAS Kota Pekanbaru, "struktur organisasi BAZNAS Kota Pekanbaru" [Http://baznaskotapekanbaru.com](http://baznaskotapekanbaru.com) (diakses 12 September 2022)



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Walikota Pekanbaru memberi amanah kepada BAZNAS Kota Pekanbaru untuk membuat program kesejahteraan masyarakat yang beragama muslim di wilayah Kota Pekanbaru, karena BAZNAS merupakan lembaga zakat nasional yang resmi dan langsung terhubung dengan BAZNAS Pusat, sehingga BAZNAS Kota Pekanbaru dinilai sebagai lembaga zakat resmi dan besar untuk menghimpun dan menyalurkan harta zakat untuk kepentingan masyarakat muslim di Kota Pekanbaru.

#### H. Program Rutin Baznas Kota Pekanbaru

##### a. Pembinaan Anak Baznas

Anak Baznas terdiri dari SD, SMP, SMA yang berjumlah 187 orang. Pembinaan dilakukan setiap bulan, program pembinaan yang dijalani berupa mental, akhlak ibadah, dan dakwah serta diberi biaya sekolah, untuk SD Rp.200.000/bulan, SMP Rp.250.000/bulan, SMA Rp.300.000 untuk setiap anak.

##### b. Program Baznas Peduli

Lansia Program Baznas peduli lansia diberikan kepada warga miskin yang sudah berusia diatas 60 tahun dan tidak berpenghasilan dan terlantar. Diberikan setiap bulan berupa paket sembako senilai Rp.250.000 berisi bahan-bahan pokok untuk kehidupan sehari-hari.

##### c. Kelompok Usaha Binaan

Baznas Kelompok usaha yang diberikan bantuan oleh Baznas Pekanbaru, yang menjadi binaan dibantu mengembangkan usahanya terkait pemasaran kemasan yang tujuannya adalah untuk meningkatkan dari mustahik menjadi muzakki atau munfik.

##### d. Program Ramadhan Baznas Kota Pekanbaru

1. Sembako peduli Ramadhan Baznas Kota Pekanbaru
2. Program saatnya membuka mata hati kerasama RRI Pekanbaru dan Baznas Kota Pekanbaru
3. Pikul asnaf (umar on the street Ramadhan)
4. Takjil Ramadhan selama bulan Ramadhan

## I. Alamat dan Kontak BAZNAS Kota Pekanbaru

Lokasi penelitian ini adalah di Kantor Badan Amil Zakat Kota Pekanbaru yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 482, Komplek Masjid Ar-Rahman Kota Pekanbaru. Kantor BAZNAS Kota Pekanbaru merupakan kompleks perkantoran lembaga-lembaga di bawah Naungan Kementrian Agama, yang di dalamnya terdapat beberapa kantor yaitu: Kantor BKMT Kota Pekanbaru, MUI Kota Pekanbaru. Letak Bangunan berada disebelah barat masjid Ar-Rahman, berbatasan dengan Bank Mandiri Syari'ah sebelah utara, serta kantor Dinas Perhubungan Propinsi Riau sebelah selatan.

Kantor berada di sebelah kiri dari pintu masuk utama kompleks perkantoran tersebut. Ruangan kantor BAZNAS Kota Pekanbaru terdiri dari beberapa ruangan yakni: ruang lobi (penerima muzakki dan mustahiq), ruang rapat, ruang Kepala pelaksana, ruang Ketua, ruang Wakil Ketua, ruang Sekretariat, Ruang Bendahara. Selain itu, kantor di lengkapi dengan Baliho yang berisi visi misi BAZNAS Kota Pekanbaru, Laporan Keuangan, serta foto pegawai terbaik tiap bulannya.

Mengatakan pemasangan baliho bertujuan sebagai sarana transparansi kepada masyarakat yang akan menjadi muzakki atau mustahiq, sedangkan pemasangan foto pegawai terbaik bertujuan untuk meningkatkan etos kerja para pegawai.

Selanjutnya untuk menghubungi kontak BAZNAS Kota Pekanbaru, masyarakat bisa menghubungi :

1. Nomor telepon : 0761-43380
2. Nomor handphone : 0823-2485-7924
3. Alamat e-mail : [baznas.pekanbaru@gmail.com](mailto:baznas.pekanbaru@gmail.com)
4. Website : [baznaskota.pekanbaru@baznas.go.id](http://baznaskota.pekanbaru@baznas.go.id)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di lapangan, peneliti memberikan kesimpulan, Pola Pendistribusian Zakat Produktif di Baznas Pekanbaru yaitu :

- 1) Pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh baznas kota pekanbaru berbentuk distribusi “Zakat Produktif Tradisional” dan “Zakat Produktif Kreatif”.
- 2) Baznas kota pekanbaru menyalurkan dana zakat produktif tradisional berupa alat-alat produktif seperti kambing, sapi / Kerbau, Mesin Jahit, alat-alat pertukaran dan lain sebagainya, sedangkan zakat produktif kreatif baznas kota pekanbaru mendistribusikannya berupa uang atau modal usaha kecil yang bisa di manfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh mustahik.
- 3) Pihak Baznas Pekanbaru melakukan sosialisasi terlebih dahulu ke lapangan atau ke masyarakat agar masyarakat mengetahui mengenai program-program zakat produktif dan proses-proses untuk menerimanya yang ada di Baznas Pekanbaru sehingga nantinya masyarakat bisa melakukan proses untuk menerima zakat produktif yang akan diberikan.
- 4) Mustahik melakukan proses permohonan untuk menerima zakat produktif yang ada di Baznas Pekanbaru sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh Baznas Pekanbaru yaitu : Melengkapi persyaratan : Fotocopy KK, Fotocopy KTP, dan Surat Keterangan Tidak Mampu dari pihak RT / RW / Kelurahan setempat.
- 5) Setelah menerima persyaratan dari mustahik, pihak Baznas melakukan survey ke lokasi mustahik untuk memastikan kelayakan mustahik sebagai penerima zakat produktif yang akan diberikan.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Setelah mustahik dinyatakan berhak sebagai penerima zakat produktif yang akan diberikan, maka pihak Baznas Pekanbaru akan memberikan zakat produktif sesuai dengan kebutuhan atau permohonan yang mustahik lampirkan di permohonan ketentuan persyaratan penerima zakat produktif yang ditentukan oleh Baznas Pekanbaru.
- 7) Pihak Baznas akan melakukan pemantauan atau pengawasan terhadap zakat produktif yang diberikan agar zakat produktif yang diberikan memang bermanfaat nantinya untuk mustahik yang menerima.
- 8) Pihak Baznas melakukan pelatihan terhadap mustahik yang menerima zakat produktif yang diberikan agar kedepannya mustahik yang menerima memang merasakan manfaat dari zakat produktif yang diberikan dan dengan harapan juga dari pihak Baznas Pekanbaru agar mustahik yang menerima zakat bisa menjadi Muzakki nantinya dikemudian hari.
- 9) Pola pendistribusian dana pada baznas kota pekanbaru dalam bentuk zakat produktif tradisional dan zakat produktif kreatif telah sesuai dengan syariat.

Berdasarkan pola-pola pendistribusian zakat produktif yang dilakukan oleh Baznas Pekanbaru tersebut, penulis sebagai pihak yang melakukan penelitian merasa pola tersebut sudah benar dan juga memudahkan calon mustahik untuk menerima zakat produktif yang akan diberikan oleh Baznas Pekanbaru.

#### B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pola pendistribusian zakat produktif di baznas kota pekanbaru, maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam pola pendistribusian zakat produktif yang dilakukan oleh Baznas Pekanbaru sudah memberikan manfaat bagi penerima atau mustahik dan dipertahankan pola tersebut akan tetapi ada beberapa point-point yang harus ditingkatkan yaitu terkait mengenai



pengawasan dan pelatihan bagi mustahik yang menerima zakat produktif agar lebih ditingkatkan supaya kedepannya zakat produktif yang diberikan memang benar-benar memberikan manfaat bagi mustahik sebagai penerima zakat produktif.

- 2) Bagi pengurus baznas kota pekanbaru diaharapkan dapat mempertahankan profesionalitas dan mengelola dana zakat agar dana zakat yang diberikan dapat meringankan orang yang menerimanya. Dan juga diharapkan bagi baznas kota pekanbaru dapat melahirkan program-program yang lebih baik dan efektif lagi dari yang sebelumnya, agar dapat memajukan banyak atau sedikitnya perekonomian masyarakat kota pekanbaru.
- 3) Untuk para mustahik yang menerima zakat produktif baik itu yang tradisional maupun yang kreatif agar dapat mempergunakan dana zakat yang diberikan oleh pihak baznas dengan sebaik mungkin.
- 4) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dan sumber pengetahuan dalam mengembangkan penelitian selanjutnya yang mempunyai kesamaan dan kemiripan dengan penelitian ini.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abdulrahman qodir.1998.*Zakat dalam dimensi mahdhal dan social*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Abuzar Asra, dkk.2015. *Metode Penelitian Survei*, Bogor, In Media.
- Achmad Subianto.2004.*Shadaqah Infaq dan Zakat*, Jakarta: Yayasan Bermula dari Kanan.
- Afidhuddin Didin.2009..*Agar Harta Berkah dan Bertamba*,Jakarta, Gema Insani.
- Afzalur Rahman.2002. *Doktrin Ekonomi Islam*.Yogyakarta, Dana Bhakti Prima Yasa.
- Arif Mufraini,2006, *Akuntansi dan Manajemen Zakat, : Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Prenada: Media Group),
- Al-Qur`an dan Terjemahannya.1989,*Departemen Agama Repuplik Indonesia*, Jakarya: CV.Toha Putra,
- Asnaini, 2008,*Zakat Produktif Dalam Prespektif Hukum Isalam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar,)
- Bagong Suyanto dan Sutinah, 2010,*Metode Penelitian Sosial* (Jakarta:Kencana,)
- Cik Hasan Bisri,2001,*Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi* (Jakarta:Raja Grafindo Persada,)
- Departemen Agama RI *Qs. Al-Anfaal* (8):41
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002),
- Didin Hafidhuddin.2009,*Agar Harta Berkah dan Bertamba*. (Jakarta: Gema Insani).
- Fathurrahman Djamil,2013,*Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep* (Jakarta Timur: Sinar Grafika,)
- Fandi Tjiptono.2001. *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta, ANDI.
- Fahrudin, *Fiqih dan Manajemen Zakat Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Hilman Latief Zezen Zaenal Mutaqin.2015, *Islam dan Urusan Kemanusiaan*, Jakarta, PT Serambi Ilmu Semesta.
- Hasan Saleh,2008,*Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers.),
- Ibnu Katsir.2018.*Tafsir Surat Al-Hasyr*,tafsir-surat-al-hasyr- ayat-6-7.
- IlyasSupena dan Darmuin,2009,*Manajemen Zakat*, (Semarang: Walisongo Press,)
- KementrianAgamaRI,*al-Qur.andanTerjemahan*,Q.S. at-Taubah[9]:60.
- M. Ali Hasan.2003.*Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*, Jakarta. Rajagrafindo Persada.
- M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak; Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*,
- M. Athiyah al-Abrasyi, Al-Tarbiyah al-Islamiyah, (Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi,tt).
- M. Arif Mufraini,2006,*Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,)
- M. Samsul Haidir,2019,*Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern*, Muqtasid Vol. 10, No. 1 Tahun
- Mubasirun,2013, “*Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*”, Jurnal Penelitian Sosial dan Keagamaan:Inferensi Vol. 7, No. 2 (Desember),
- Muhajirin dan Abdul Muttalib,2021.*Analisis Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Lombok Barat*, Jurnal Econetica Vol. 3 Nomor 1 Tahun
- Muhammad Hasbi al-Siddieqy,1953,*Pedoman Zakat*, Jakarta: N.V. Bulan Bintang,
- Muhammad Amin Suma,2019,*Sinergi Fikih dan Hukum Zakat Dari Zaman Klasik Hingga Kontemporer*, Tangerang selatan:ciputat,
- Mursyidi,2003,*AkuntansiZakatKontemporer*,Bamdung:PTRemajaRosdakarya,
- Omar Mohammad al-Thoumi al-syaibany.1979.*Falsafah al-Tarbiyah al-Islamiyah* (terj) Hasan Langgulung, Jakarta Bulan Bintang.
- Poerwadaminta,1991,*kamusUmumIndonesia*,(Jakarta:BalaiPustaka,)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Qodri Azizy.2004.*Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, Jogjakarta. Pustaka Pelajar,
- Ro'is Mahfud. 2010. *Al-Islam Pendidikan Agama Islam*, Jakarta, Erlangga.
- Ruslan Abdul Ghofur Noor.2003.*Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi Indoneisa*, Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Siti Rahmah dan Jumi Herlita,2019,*Manajemen Pendistribusian Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Kalimantan Selatan*, Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah, Vol.18 No. 1 Tahun
- Sugiono.2015.*Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto.2006. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta, Bina Aksa.
- Supranto,Johanes,2007,*Sampling dalam Auditing* (Jakarta; Rajawali Pers.),
- Syarif makmur.2008.*Pemberdayaan sumber daya manusia dan efektifitas organisasi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Teuku Muhammad Hasby Ash-Shiddiqy,2009,*Pedoman Zakat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra),
- W.H.S Poerwadaminta.1991,*Kamus Umum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Tahun.
- Widi Nopiardo.2016.*Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional Tanah Datar*.*Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. Vol.1, No.2 (Juli-Desember),
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Depag RI. 1993.*al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang, al Waah.
- YBM BRI,2009.*Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta : PT. Riels Grafika,
- Yusuf Qaradhawi,2007,*Hukum Zakat*, terjemah: Salman Harun dkk, cet 10, Bogor: Pustaka Lentera Antar Nusa,
- Zakiah Derajat, dkk.1995.*Pendidikan Islam Keluarga dan Sekolah*, Bandung, PT .Remaja Rosdakarya.
- Zulkifli,*Panduan Praktis Pintar Memahami Zakat*,



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### Jurnal :

Rahmah Siti dan Herlita Jumi, *Manajemen Pendistribusian Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Kalimantan Selatan*, Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah, Vol.18 No. 1 Tahun 2019

Samsul M Haidir, *Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern*, Muqtasid Vol. 10, No. 1 Tahun 2019

Muhajirin danMuttalib Abdul, *Analisis Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Lombok Barat*, Jurnal Econetica Vol. 3 Nomor 1 Tahun 2021

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN GAMBAR



Gambar 1. Wawancara dengan bapak Muhammad Fauzi, SE.Sy selaku ketua pelaksana BAZNAS Kota Pekanbaru



Gambar 2. Bagian Administrasi BAZNAS Kota Pekanbaru



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 3. Wawancara dengan bapak Aldy Febriansyah, SE selaku staff pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS Kota Pekanbaru



Gambar 4. Wawancara dengan buk Nurhapitni, SE. Sy selaku sekretraris BAZNAS Kota Pekanbaru

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 5. Wawancara dengan bapak H. Fikri Mahmud, Lc. MA selaku Wakil Ketua II bagian pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS Kota Pekanbaru



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmtsp@riau.go.id](mailto:dpmtsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/48752  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : B-1845/Un.04/F.IV/PP.00.9/06/2022 Tanggal 27 Juni 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Nama              | : M. ZULHENDRA SAPUTRA   |
| 2. NIM / KTP         | : 11840411415  |
| 3. Program Studi     | : MANAJEMEN DAKWAH   |
| 4. Jenjang           | : S1   |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU  |
| 6. Judul Penelitian  | : <b>POLA PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF PADA BAZNAS KOTA PEKANBARU</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : BAZNAS KOTA PEKANBARU  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 27 Juni 2022




Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 PROVINSI RIAU**

**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Pimpinan Baznas Kota Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



Pekanbaru, 27 Juni 2022

Nomor : B-1845/Un.04/F.IV/PP.00.9/06/2022  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) Exp  
Hal : Mengadakan Penelitian.

Kepada Yth,  
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Riau**  
di  
**Pekanbaru**

**Assalamu'alaikum wr. wb.**

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

N a m a	: M. ZULHENDRA SAPUTRA
N I M	: 11840411415
Semester	: VIII (DELAPAN)
Jurusan	: Manajemen Dakwah
Pekerjaan	: Mahasiswa Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:


**"Pola Pendistribusian Zakat Produktif pada Baznas Kota Pekanbaru"**

Adapun sumber data penelitian adalah :  
**Baznas Kota Pekanbaru.**

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalam  
Dekan,



**Dr. Imron Rosidi, S.Pd., M.A**  
NIP. 19811118 200901 1 006

Tembusan:

1. Mahasiswa yang bersangkutan

## BIOGRAFI



M. Zulhendra Saputra lahir di Desa Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau pada tanggal 15 Oktober 2000. Anak kedua dari 4 bersaudara, lahir dari pasangan bapak M. Darlis dan ibu Indrayanis. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SDN 053 Ranah pada tahun 2012. Kemudian penulis melanjutkan sekolahnya di Madrasah Tsanawiyah Ponpes Darul Fatah Kecamatan Kampar Utara dan selesai pada tahun 2015. Pada tahun yang sama penulis juga melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah Ponpes Darul Fatah dan selesai pada tahun 2018. Kemudian penulis melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Manajemen Dakwah dalam jenjang Strata satu (S1)

Penulis pernah aktif di organisasi HIMA Manajemen Dakwah periode 2019-2020. Pada tahun 2021 penulis melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Batu Belah Kecamatan Kampar dan menjadi wakil ketua dalam kegiatan tersebut. Pada tahun yang sama penulis juga melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di Kantor Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) kota Pekanbaru. Penulis melakukan penelitian di BAZNAS KOTA Pekanbaru Kecamatan suka jadi dengan judul Pola Pendistribusian Zakat Pada BAZNAS KOTA Pekanbaru Tahun 2020 & 2021. Pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 penulis dinyatakan “Lulus” dan berhak menyandang gelar Sarjana Sosial (S.sos).

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.